


**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN  
GELAR AKADEMIK TANPA HAK  
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR TEBO)**

**TESIS**

**Pembimbing**

- 1. Dr. M. Muslih. S.H.M.Hum.**
- 2. DR. H.Ruben Achmad, S.H.M.H.**



**Disusun Oleh:**

**PANJI LAZUARDI**

**NPM: 18031059**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
2021**



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

---

## PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : **PANJI LAZUARDI**

N P M : **B. 18031059**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Bidang Kajian Utama: **Hukum Keadilan**

Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN GELAR  
AKADEMIK TANPA HAK (STUDI KASUS DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TEBO)**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. M. Muslih, S.H.M.Hum.**

**Dr. H. Ruben Achmad. S.H.M.H.**

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo).**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.MH. Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof.Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai

Pembimbing satu penulis yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.

3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH., sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. M. Muslih, SH.MH., Selaku Pembimbing kesatu yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr.H. Ruben Achmad., SH.MH, Selaku Pembimbing Kedua yang juga telah banyak memberikan masukan serta saran yang sangat berguna selama dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak AKP. Pol.Martua Siregar, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tebo,
7. Bapak dan dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis kemukakan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.
10. Ayah dan Bunda Tercinta, berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

11. Isteri Serta Ananda Tersayang yang telah banyak memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 2021

Penulis

**Panji Lazuardi**

## ABSTRAK

**Panji Lazuardin /B. 18031059 / 2021 / Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo ) Sebagai Pembimbing 1 / Dr. M. Muslih, S.H.M.H., / Dr. H. Ruben Achmad, S.H.M.H., Sebagai Pembimbing 2**

Peranan lembaga kepolisian dalam melaksanakan proses hukum pada tingkat penyidikan sangat penting, dengan dilakukan proses penyidikan terhadap suatu perbuatan/tindak pidana sehingga dapat diketahui tindak pidana apa yang terjadi, siapa-siapa saja pelakunya, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, kapan tindak pidana tersebut dilakukan, dan sebagainya. Salah satu proses hukum yang baru-baru ini dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Tebo adalah terhadap penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak dalam hal ini Gelar Sarjana Hukum (SH). Yang dilakukan oleh salah seorang Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tebo yang bernama JUMAWARZI. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sehingga penulis tertarik memilih judul Tesis ini tentang : Penegakan

Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo) Yang menjadi rumusan permasalahan dalam Tesis ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di lakukan oleh Kepolisian Resor Tebo. Faktor Apa Saja yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo. Teori yang penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut antara lain: 1. **Teori** Penegakan Hukum 2. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum Pidana, Teori Equality before the law, dan teori Keadilan Metodologi Penelitian, Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris. sedangkana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di Lakukan oleh Kepolisian Resor Tebo hanya menjadikan Jumawarzi sebagai tersangka tidak melibatkan pihak-pihak yang juga ikut terlibat dalam kasus tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), dan rasa keadilan dalam masyarakat dimana dalam ini setiap orang haruslah diperlakukan sama dan adil dimuka hukum. apabila diantara mereka juga terlibat dalam kasus yang sama, Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo antara lain: Sarana dan Prasarana/Fasilitas, 2. Masyarakat. 3. Faktor dan Kebudayaan.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak.*

## ABSTRACT

*Panji Lazuardin / B. 18031059/2021 / Criminal Law Enforcement Against Perpetrators Using Tanpa Hak Academic Degrees (Case Study in the Jurisdiction of the Tebo Resort Police) As Advisor 1 / Dr. M. Muslih, S.H.M.H., / Dr. H. Ruben Achmad, S.H.M.H., As Advisor 2*

The role of the police institution in carrying out the legal process at the level of investigation is very important, by carrying out an investigation process of an act / criminal act so that it can be known what criminal act occurred, who was the perpetrator, how the crime was committed, when the crime was committed, etc. One of the legal proceedings recently carried out by investigators of the Tebo Resort Police is against the use of an Academic Degree without Rights, in this case a Law Degree (SH). This was carried out by a member of the Tebo Regional People's Representative Council named JUMAWARZI. Based on the explanation above, the authors are interested in choosing the title of this Thesis concerning: Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Using Academic Degrees Without Rights (Case Study in the Legal Area of the Tebo Resort Police) The formulation of the problem in this Thesis is How Law Enforcement Against Perpetrators Criminal use of academic degrees without rights is committed by the Police of the Tebo Resort. What factors influence Law Enforcement Against Criminal Actors Using Academic Degrees Without Rights in the jurisdiction of the Tebo Resort Police. The theories I use in analyzing these problems include: 1. Law Enforcement Theory 2. Theory of Factors That Affect Criminal Law Enforcement Equality before the law, and the theory of Justice Research Methodology. This study uses juridical empirical research. Meanwhile, the approach used in this research is a conceptual approach, a statutory approach and a case approach. The results of this study indicate that. Law enforcement against perpetrators of the use of academic titles without rights carried out by the Tebo Resort Police only makes Jumawarzi a suspect, does not involve parties who are also involved in the case, which is contrary to the principle of equality before the law, and feelings justice in a society where in this everyone must be treated equally and fairly before the law. if among them are also involved in the same case, the factors affecting law enforcement against perpetrators of the use of an academic title without rights in the jurisdiction of the Tebo Resort Police include: Facilities and Infrastructure / Facilities, 2. Community. 3. Factors and Culture.

**Keywords:** *Criminal Law Enforcement against the Use of Academic Degrees Without Rights.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	iv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS .....	v
DAFTAR ISI .....	vi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metodologi Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan.....	24

### **BAB II : PENEGAKAN HUKUM PADA UMUMNYA**

A. Pengertian Penegakan Hukum .....	26
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum .....	29
C. Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	43



<b>BAB III : TINDAK PIDANA PENGGUNAAN GELAR TANPA HAK</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	53
B. Unsur - Unsur Tindak Pidana .....	59
C. Pengertian Tindak Pidana Penggunaan Gelar Tanpa Hak .....	69
<b>BAB IV :PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK TANPA HAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TEBO )</b>	
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di Lakukan oleh Kepolisian Resor Tebo .....	89
B. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo .....	121
C. Upaya Yang Dilakukan Polres Tebo Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak .....	127
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	133

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BIO DATA PENULIS**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama,2005.

Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia: Yogyakarta*, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Deprian Ali, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Jakarta Bina Cipta, 2008.

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2003.

Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia* Jakarta: Gerafindo Perasada, 2012.

H. Mastra Lira., *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2002.

Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Komariah E. Sapardjaya, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 2000.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2012.

- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, 2001.
- Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Bandung: Alumni, 2006.
- Romli Atmasasmita *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, 2004.
- Saidin H. O. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum*, Aneka Ilmu Semarang, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 2000.
- Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologia Universitas Indonesia), 2007.
- Mastra Lira. *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Jakarta. 2002.

- Mustafa Abdullah dkk, *Intisari Hukum Pidana* , Jakarta: Ghalia Indoensia, 2013.
- Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galang Press, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008.
- Mulyana W. Kusuma, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibatnya*, Paramadnya, 2000.
- Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat – Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, 2010.
- Sodarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty Yogyakarta, 2006.
- Sunardi Febriyanto, *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Sudrajat Bassar M. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang*, Bandung, PT. Remaja Karya, 2014.

Tiena Yulies Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2011.

## **B. Kamus**

----- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008,

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana diketahui peranan lembaga kepolisian dalam melaksanakan proses hukum pada tingkat penyidikan sangat penting, dengan dilakukan proses penyidikan terhadap suatu perbuatan/tindak pidana sehingga dapat diketahui tindak pidana apa yang terjadi, siapa-siapa saja pelakunya, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, kapan tindak pidana tersebut dilakukan, dan sebagainya.

Bila dilihat proses hukum itu sendiri, dimana untuk tindak pidana umum dimulai dari tingkat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Pada tingkat penyidikan tersebut banyak sekali tindakan hukum yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan sampai proses hukum yang terakhir adalah pelimpahan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.

Proses hukum selanjutnya adalah tahap penuntutan dimana proses hukum ini diawali terlebih dahulu dengan pelimpahan perkara ke pengadilan dalam bentuk surat dakwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat dakwaan proses selanjutnya adalah penuntutan terhadap terdakwa.

Proses hukum terakhir dalam penegakan pidana adalah putusan hakim. Dimana sebelum putusan hakim dijatuhkan terlebih dahulu oleh majelis hakim dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, bukti-bukti,

pemeriksaan terhadap terdakwa setelah itu barulah majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa guna menentukan apakah surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak. Kalau ternyata dalam pemeriksaan dioersidangan majelis hakim berkeyakinan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka majelis hakim akan menjatuhkan hukum terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa akan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan lamanya hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Salah satu proses hukum yang baru-baru ini dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Tebo adalah terhadap penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak dalam hal ini Gelar Sarjana Hukum (SH). Yang dilakukan oleh salah seorang Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tebo yang bernama JUMAWARZI. Dimana kejadian ini terjadi sekitar tanggal 27 Mei 2019. Dimana kasus ini bermula dari Pelaku mencantumkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada:

- Kartu Keluarga (KK) nomor 1509021902080391 dengan kepala keluarga tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1509020107700209 tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H;
- Administrasi pemilu seperti Daftar Calon Tetap (DCT), Formulir model DA1-DPRD Kab. Kota Dapil 2 Kab. Tebo Partai Gerindra dan Formulir model C1-DPRD Kab. Kota Dapil 2 Kab. Tebo Partai Gerindra tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H;

- Alat peraga kampanye seperti Spanduk dan Baliho tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H.

Dari laporan masyarakat tersebut dimana pihak Polres Tebo melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan tersebut dari penyelidikan yang dilakukan penyidik menemukan bukti-bukti yang cukup bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan / atau gelar profesi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang – Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Terhadap Kasus tersebut, dimana perkaranya telah dilimpahkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tebo ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang oknum DPRD Tebo tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Seharusnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki kedudukan terhormat, memberikan contoh yang baik terhadap warga masyarakat, akan tetapi sangat disayangkan malah yang bersangkutan menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH) Palsu atau tanpa hak. Hasil dari penyidikan oleh Penyidik Polres Tebo ternyata Ijazah yang dimiliki oleh Oknum Anggota DPRD tersebut ternyata tidak terdaftar di DIKTI, dan Ijazah yang dimiliki dibuat oleh seseorang dengan imbalan pemberian uang kepada sipembuatnya. Atas perbuatan Oknum Anggota DPRD Tebo tersebut jelas menunjukkan sikap yang tidak terpuji.



Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tebo atas perbuatan tersebut penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, hal ini dikarenakan ketentuan penggunaan gelar tanpa hak diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 hal ini sebagaimana terdapat didalam ketentuan Pasal 28 ayat (7) jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam penegakan hukum terhadap penggunaan gelar tanpa hak yang telah dilakukan oleh penyidik kepolisian Resor Tebo menurut hemat penulis masih ada kelemahannya dimana dalam kasus ini yang diproses secara hukum pelakunya hanya 1 (satu) orang saja dalam hal ini Jumawarzi, pada hal masih ada 5 (lima ) orang lagi yang semestinya dapat diusut sebagai pelaku, akan tetapi dalam hal ini terhadap ke 5 (lima) orang tersebut hanya sebagai saksi, hal ini tentunya bila dikaitkan dengan asas persamaan dimuka hukum (*equality before of the law*). Kondisi inil;ah yang menjadi problem hukum/permasalahan hukum sehingga menjadi alas an dan pintu masuk untuk meneliti masalah/kasus tersebut.

Berkaitan dengan Penggunaan Penggunaan Gelar Tanpa Hak dikaitkan dengan tindak pidana Pemalsuan itu sendiri, adapun yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan menurut Saidin H.O pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan

yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>1</sup>

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.<sup>2</sup>

Kemudian menurut R. Soesilo Penggunaan Gelar Tanpa Hak yang biasanya diiringi dengan kepemilikan Ijazah Palsu, masuk kedalam tindak pidana pemalsuan surat hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 263 KUHPidana yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

---

<sup>1</sup>Saidin H. O. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 34.  
<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 57

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>3</sup>

Selanjutnya dikatakan pula oleh R. Soesilo, di dalam **Pasal 264**

**KUHP** ditegaskan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>4</sup>

Bila dilihat mengenai norma hukum yang mengatur tentang Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak, di dalam Pasal 28 ayat (7) sedangkan Sanksi Pidananya diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dijelaskan:

Adapun ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan:

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

---

<sup>3</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, 2001. Hal 195-197.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 197.

- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Bila dilihat ketentuan khusus yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut di atas, jelaslah bahwa Gelar Akademik apapun sebutannya seperti, Sarjana Ekonomi, (SE), Sarjana Teknik (ST), Sarjana Pertanian (SP), apalagi Sarjana Hukum (SH) dan dan lain sebagainya dilarang digunakan atau dicantumkan atau dilekatkan pada Identitas nama seseorang. Apabila hal tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan: Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis Proposal Tesis ini dengan judul : **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo.**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam proposal Tesis ini antara lain:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di lakukan oleh Kepolisian Resor Tebo ?
2. Faktor Apa Saja yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo ?
3. Upaya yang dilakukan Polres Tebo dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik tanpa Hak ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan sesuai dengan rumusan permasalahan yang dikaji, antara lain adalah:

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di lakukan oleh Kepolisian Resor Tebo.
2. Untuk Menganalisis Faktor Apa Saja yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo.
3. Upaya yang dilakukan Polres Tebo dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik tanpa Hak.

## **2. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang peneliti lakukan nantinya, ada 3 (tiga) manfaat yang ingin diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara Akademik, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo).
- c. Secara Praktis, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dan masyarakat yang ingin memahami bagaimana Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo).

## **D. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi penafsiran yang bermacam-macam terhadap makna judul yang diteliti, maka dalam hal ini penulis mencoba menjelaskannya dalam bentuk kerangka konseptual sebagai berikut:

### **1. Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan: kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai

yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.<sup>5</sup>

## **2. Tindak Pidana**

Menurut Komariah E. Sapardjaja. "*Tindak Pidana* adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>6</sup> Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Sedangkan A. Ridwan Halim, S. Menyatakan bahwa tindak pidana sebagai delik yaitu: suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang – undang (pidana).<sup>7</sup> Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan serta diancam dengan hukuman. Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hal. 69.

<sup>6</sup> Komariah E. Sapardjaja, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 2000, hal. 22.

<sup>7</sup> Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Bandung: Alumni, 2006. hal. 23.



beberapa unsur–unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu ;

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Bersifat melawan hukum yaitu ;
  - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang.
  - Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.<sup>8</sup>

## 2. Pelaku

Mengenai ketentuan pelaku dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 55 KUHP. Dimana di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dikatakan, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Dalam kasus ini sebagai pelaku seorang Oknum Anggota DPRD Tebo.
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Selanjutnya R. Soesilo menyatakan mengenai Pelaku atau orang yang melakukan (*plager*) ialah: seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hal. 35.

1. Ketentuan mengenai pelaku dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:
2. 1e.Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
3. 2e.Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dipahami pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan tindak pidana itu sendiri Indriyanto Seno Adji adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>10</sup>

#### **4. Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak**

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 pada ayat (1) dinyatakan bahwa: Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Kemudian di dalam Pasal 28 ayat (7) dijelaskan pula

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Loc. Cit* hal 190.

<sup>10</sup> Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 155.

bahwa : Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa penggunaan Gelar Tanpa Hak adalah menggunakan sesuatu Gelar yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan gelar yang digunakan bukanlah gelar yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang memiliki kewenangan.

#### **5. Kepolisian Resor Tebo.**

Terbentuknya Kepolisian Resort Tebo (Polres) Tebo, asal mulanya berasal dari Polres Muara Bungo. Dimana Polres Tebo merupakan pecahan dari wilayah Polres Muara Bungo. Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Muaro Bungo menjadi 2 (dua), maka berdirilah Polres Tebo. Dengan terbentuknya Kabupaten Tebo akhirnya berdirilah Polres Tebo.

Bila dilihat wilayah hukum Polres Tebo, dimana saat ini Polres Tebo terdiri dari beberapa kecamatan, dan tiap-tiap kecamatan telah didirikan Polisi Sektor (Polsek). Adapun Polsek yang termasuk kedalam wilayah Polres Tebo antara lain:

1. Polsek Tebo Tengah;
2. Polsek Tebo Ulu;
3. Polsek Rimbo Ilir ;
4. Polsek Tebo Ilir;
5. Polsek VII Koto ;

6. Polsek Sumay;
7. Polsek Muaro Tabir;
8. Polsek Rimbo Ulu;
9. Polsek Serai Serumpun;
10. Polsek Rimbo Bujang
11. Polsek VII Koto Ilir
12. PolreskRimbo Ulu.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori Penegakan hukum ini penulis pakai dalam penulisan tesis ini adalah dalam rangka untuk menganalisis rumusan permasalahan pertama yakni mengenai Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di lakukan oleh Kepolisian Resor Tebo.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum*, Aneka Ilmu Semarang, 2008, hal. 24.

Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.<sup>12</sup>

Menurut M. Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Siswantoro Sunarso, Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.<sup>13</sup>

Kemudian M. Lawrence Friedman di dalam bukunya Soerjono Soekanto menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum: *Pertama*, mempunyai struktur,. Aspek *kedua*, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek *ketiga*, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.<sup>14</sup> Ketiga komponen di atas saling

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2005, hal. 49

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Loc., Cit*, hal. 25.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal..18

berkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya harus dilakukan secara stimulan.

Pembangunan substansi hukum bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab lembaga legislatif belaka. Kewenangan lembaga legislatif untuk menyalurkan jabatan dan elaborasi produk legislatif merupakan alasan utama menuntut pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk juga bersifat responsif dan realistis terhadap tuntutan rakyat, karena tidak tertutup kemungkinan ada beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam perancangan hukum kepada eksekutif antara lain:

1. Tidak selarasnya aturan pelaksanaan dengan aturan yang lebih tinggi (vertikal).
2. Tidak sesuainya aturan yang dikeluarkan satu instansi dengan instansi lainnya (horizontal).<sup>15</sup>

Di luar kedua komponen di atas ada juga hal – hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum kita, yakni masalah kejahatan, pidana dan pelaku kejahatan itu sendiri. Masalah kejahatan, pidana dan penjahat (mereka yang melakukan suatu tindak pidana) merupakan suatu keadaan yang tidak pernah sepi dalam kehidupan masyarakat bahkan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Oleh karena itu tidak mungkin dapat

---

<sup>15</sup> Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekt)*, Yogyakarta: Galang Press, 2008, hal. 79.

dimusnahkan, namun hanya ditujukan kepada usaha untuk "pencegahan kejahatan" (*prevention of crime*).<sup>16</sup>

Selanjutnya Menurut M. Lawrence Friedman yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).<sup>17</sup>

## **2. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum Pidana.**

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan

---

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 2000, hal. 3.

<sup>17</sup> Siswantoro Sunarso, *Op., Cit*, hal. 70.

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.<sup>19</sup>

Menurut M. Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Siswantoro Sunarso, Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.<sup>20</sup>

Kemudian M. Lawrence Friedman di dalam bukunya Soerjono Soekanto menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum: *Pertama*, mempunyai struktur,. Aspek *kedua*, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek *ketiga*, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai,

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 24.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2005, hal. 49

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Loc., Cit.*, hal. 25.



pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.<sup>21</sup> Ketiga komponen di atas saling berkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya harus dilakukan secara stimulan.

Pembangunan substansi hukum bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab lembaga legislatif belaka. Kewenangan lembaga legislatif untuk menyalurkan jabatan dan elaborasi produk legislatif merupakan alasan utama menuntut pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk juga bersifat responsif dan realistis terhadap tuntutan rakyat, karena tidak tertutup kemungkinan ada beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam perancangan hukum kepada eksekutif antara lain:

1. Tidak selarasnya aturan pelaksanaan dengan aturan yang lebih tinggi (vertikal).
2. Tidak sesuainya aturan yang dikeluarkan satu instansi dengan instansi lainnya (horizontal).<sup>22</sup>

Di luar kedua komponen di atas ada juga hal – hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum kita, yakni masalah kejahatan, pidana dan pelaku kejahatan itu sendiri. Masalah kejahatan, pidana dan penjahat (mereka yang melakukan suatu tindak pidana)

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal..18

<sup>22</sup> Moh. Hatta, *Loc. Cit*, hal. 79.

merupakan suatu keadaan yang tidak pernah sepi dalam kehidupan masyarakat bahkan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Oleh karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan, namun hanya ditujukan kepada usaha untuk ”pencegahan kejahatan” (*prevention of crime*).<sup>23</sup>

Selanjutnya Menurut M. Lawrence Friedman yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).<sup>24</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Dimana penelitian ini mencoba untuk meneliti terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi hukum serta sistematika dari hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Proses

---

<sup>23</sup> Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit.* hal. 3.

<sup>24</sup> Siswanto Sunarso, *Loc. Cit.*, hal. 70.

Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak Yang Dilakukan oleh Oknum Anggota DPRD Kabupaten Tebo Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 93 jo Pasal 28 Ayat (7) Undang-Undang No.12 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo.

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur penggunaan Gelar tanpa Hak khususnya Gelar Sarjana Hukum (SH), apakah ketentuan peraturan perundang-undang tersebut diterapkan atau tidak dalam pelaksanaannya di masyarakat khususnya terhadap pelakunya.

## **2. Pendekatan Yang Dipakai**

Berdasarkan tipe penelitian *Yuridis empiris* di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundangan dan pendekatan kasus.

## **3. Sumber Data**

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh antara lain:

### **a. Penelitian Pustaka (*library research*).**

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud antara lain:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul tesis yang di bahas.

### **2. Bahan hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel di majalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan tesis ini.

### **3. Bahan hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

#### **b. Penelitian Lapangan (*fiel research*)**

Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan antara lain:

- 1) Kapolres tebo
- 2) Kasat Reskrim Polres Tebo
- 3) Penyidik Reskrim Polres Tebo
- 4) Penyidik Pembantu Polres Tebo.
- 5) Dengan Pelaku
- 6) Dan Pemuka Masyarakat.

#### **4. Penarikan Sampel**

Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Dalam hal ini orang-orang yang ditarik menjadi sampel ditentukan terlebih dahulu dengan cara acak. Artinya dalam hal ini orang-orang yang dijadikan sampel dan akan yang akan diwawancarai nantinya adalah orang mempunyai kewenangan dan memahami terhadap permasalahan yang penulis teliti.

#### **5. Analisa Data**

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab Pertama Pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tentang Tindak Pidana Pada Umumnya dimana Subabnya berisikan: Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Bab Ketiga Tentang Penagakan Hukum dan Gelar Akademik Pada Umumnya dimana sub babnya berisikan: Pengertian Penegakan, Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, Pengertian Gelar Akademik, Lembaga yang memiliki Kewenangan Dalam Pemberian Gelar Akademik,

dan ketentuan Undang-Undang yang Mengatur Penggunaan Gelar Akademik.

Bab Ke-empat Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo dimana sub babnya mengalisis tentang: Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di lakukan oleh Kepolisian Resor Tebo dan Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo dan Upaya yang dilakukan Polres Tebo dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik tanpa Hak.

Bab Kelima, Penutup, dimana sub babnya berisikan Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TENTANG PENEGAKAN HUKUM

#### PADA UMUMNYA

#### A. Pengertian Penegakan Hukum

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui pengertian sistem hukum.<sup>25</sup>

Menurut Friedman yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).<sup>26</sup>

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan

---

<sup>25</sup> Siswantoro Sunarso, *Ibid.*, hal. 69.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 70.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>27</sup> Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai mana yang baik dan yang tidak baik. Pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai – nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam Hukum Tata Negara misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.* hal . 13



kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkritisasi dari pada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>28</sup> Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>29</sup> Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame – work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal. 7

<sup>29</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, Perlu dicatat, bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan – kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan: Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup”.<sup>30</sup>

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum**

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

---

<sup>30</sup> Siswantoro Sunarso, *Op. Cit. hal.* 70-71.

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>31</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

### ***1. Undang-Undang***

Peraturan Perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undangnya merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut, sampai saat ini Negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya Undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistimatis.

Menurut Soehino, “Istilah Undang-undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan dapat pula dipergunakan dalam arti formal”<sup>32</sup>

Undang-undang dalam arti materiil dapat disebut pula dengan istilah peraturan-perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan Undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-undang, menurut

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hal., 8.

<sup>32</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty Yogyakarta, 2006, hal. 16.

tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut Undang-undang.

Kalau kita lihat pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPR berhak memajukan Rancangan Undang-Undang yang kita kenal dengan usul inisiatif. Sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.9/DPR-RI/I/1997-1998 dalam pasal 134 dijelaskan bahwa, Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR dapat diajukan oleh sepuluh anggota DPR yang tidak hanya terdiri atas satu fraksi dan komisi atau gabungan komisi, maka jelaslah bagi kita bahwa Badan yang berwenang membentuk Undang-Undang adalah Presiden dan DPR.

Menurut Soehino, Sesungguhnya dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 tanpa delegasi wewenang oleh Undang-Undang, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan suatu undang-undang yang seyogyanya sifatnya hanya mengatur sesuatu yang sifatnya intern, jadi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat umum.<sup>33</sup>

Selanjutnya diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu diatur atas dasar Undang-Undang. Sedangkan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 131.

Undang-undang itupun ada 2 macam yaitu Undang-Undang Organik dan yang bukan Organik.

Undang-undang Organik sering diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur sesuatu negara (lembaga negara) sedangkan Undang-undang non organik atau undang-undang pokok adalah Undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi ada lanjutan dari penjabaran pasal-pasal nya.

Untuk menjalankan Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu seperti keharusan – keharusan, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban harus diatur dengan atau atas dasar Undang-Undang dinamakan juga undang-undang dalam arti materiel.

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.<sup>34</sup> Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* , hal. 11

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut menurut Soerjono Soekanto & Purbacaraka antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan dalam undang-undang tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
  - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang.
  - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
    1. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan di buat.

2. Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
3. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.<sup>35</sup>

Salah satu asas yang berlaku terhadap undang-undang yang tidak berlaku surut, dapat kita lihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa: “Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”.

Bila kita simak secara mendalam, di mana Pasal tersebut di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

Masalah lain yang sering dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Suatu contoh yang nyata adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Raya. Memang di dalam pasal 72 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hal . 12-14

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak ada diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## **2. *Penegak Hukum***

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hakl sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:



1. peranan yang ideal (*ideal role*).
2. peranan yang sebenarnya (*expected role*).
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status conflict*" dan "*conflict of role*". Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*"

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-Undang. Di samping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideaal

### ***3. Sarana dan Prasarana/Fasilitas***

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah - diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,

e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.<sup>36</sup>

#### **4. Masyarakat/Budaya**

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum tersebut berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya.

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.<sup>37</sup>

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hal. 44

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 45.

sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (di samping unsur-unsur lainnya, seperti hakim, jaksa).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi apakah polisi yang bersangkutan berpangkat rendah atau tinggi, warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan hasil yang baik, padahal sebagaimana kita ketahui pengetahuan polisi ada batasnya sesuai dengan pendidikan keahlian yang ia peroleh.

Karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami

lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sebagaimana diketahui dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Oleh karena itu kepada aparat penegak hukum harus mengenal lingkungan sosial dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan.

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (ataupun mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).

#### **5. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaharuan/inovativisme<sup>38</sup>

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertiban atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.

Di Indonesia menurut Moh. Koesnoe, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, adalah:

1. Individu.  
Adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
2. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menerbitkan segala kepentingan – kepentingan individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di alam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini.
4. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.<sup>39</sup>

Hal-hal yang telah dijelaskan oleh Moh. Koesnoe secara panjang lebar di atas, merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 60.

<sup>39</sup> Soejono Soekanto., *Op., Cit.* hal. 66.

yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif.

### **C. Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Bila dilihat Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, ada 4 (empat) aparat penegak hukum yang sangat berperan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ke empat penegak lembaga penegak hukum tersebut antara lain:

1. Polri yang dikenal sebagai Penyidik.
2. Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntut Umum
3. Pengadilan dikenal sebagai lembaga Peradilan
4. Lembaga Pemasyarakatan.<sup>40</sup>

Keempat lembaga penegak hukum tersebut memiliki aturan hukum sendiri serta mempunyai tugas dan wewenang sebagai mana diatur dalam undang-undang. Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan wewenang ke empat lembaga penegak hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

---

<sup>40</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologia Universitas Indonesia), 2007. hal. 67.



### **1. Polri/Penyidik**

Dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1) : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Bila dilihat dari tugas dan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 13 Undang Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya di dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan, dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa ;

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan /atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan kepada warga masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum menurut Pasal 15 UU Tentang Kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian ;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- h. mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat Izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, di bidang proses pidana.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1 dan 2), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- (1)a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2).Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan sesuatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang mendesak; dan
  - e. menghormati hak asasi manusia.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas/wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan suatu perkara haruslah didahului dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberitahukan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan), yang nantinya dibuat dalam bentuk pemberkasan Perkara (BAP). Dalam HIR tidak dikenal adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, hal tersebut merupakan suatu inovasi dalam hukum acara pidana yang baru. Adapun pertimbangan di dalam KUHAP dikenal mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan, tidak lain adalah bahwa KUHAP hendak menciptakan adanya suatu diferensi fungsional dalam arti penjelasan dan penegasan pembagian fungsi dan wewenang bidang penyelidikan dan penuntutan secara fungsional-instansional.

Dengan demikian, KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terbina saling kolerasi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara suatu instansi dan instansi yang lain, sampai ketaraf proses pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyelidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan

suatu mekanisme yang saling checking di antara sesama aparat penegak hukum.

Penanganan suatu proses pidana tahap demi tahap berhubungan erat, di mana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap yang lain dan setiap tahap berhubungan erat dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, proses penanganan perkara pidana dikatakan suatu *Integrated Criminal Justice System*<sup>41</sup>.

Dimaksud dengan *Integrated Criminal Justice System* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan, dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Adminis-trettion of Criminal Justice System*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio diadakannya pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dalam KUHAP adalah guna meletakkan dasar-dasar kerjasama dan koordinasi fungsional-instansional serta meruapakan sarana pengawasan secara harizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara tepat, sederhana dan biaya ringan.

Sedangkan pemberkasan perkara merupakan kegiatan penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), kegiatan pemberkasan perkara

---

<sup>41</sup> H. Mastra Lira., *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2002, hal. 76.

tersebut dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat Polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, penyidik harus melalui proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan kelebihan atau kekurangannya.

Proses penanganan perkara adalah segala tindakan dan upaya dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai tersangka.

Untuk mencari dan atau mengumpulkan alat bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan kemampuan penyidik yang pada akhirnya penyidikan dirangkum/dituangkan dalam Berita Acara Perkara (BAP), yang kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Berkas Perkara.

Jaksa Penuntut Umum memberitahukan petunjuk kepada penyidik apakah berkas telah memenuhi berkas – berkas formal maupun material, apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap syarat formal dan material dipenuhi maka berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang dikenal dengan istilah P.21.

## ***2. Kejaksaan/Penuntut Umum***

Di dalam Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat beberapa pengertian di dalam lembaga penuntutan, antara lain :

1. Jaksa, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum, adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Bila dilihat tugas dan wewenang dari kejaksaan itu sendiri, dimana dalam Pasal 30 UU Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a.melakukan penuntutan;
  - b.melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.;
  - d.melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e.melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2).Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3)Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d.pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e.pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f.penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam rangka penegakan hukum, kebijakan dan strategi penegakan yang dilakukan oleh kejaksaan ada dua kebijakan yang dilakukan yaitu:

1. Kebijaksanaan Umum
2. Kebijaksanaan Jaksa Agung RI.<sup>42</sup>

### **3. Pengadilan dikenal sebagai lembaga Peradilan**

Fungsi lembaga ini adalah memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara. Peranan lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana tempat mencari keadilan, namun dalam kenyataan dalam pelaksanaannya lembaga ini dalam pelaksanaannya sering tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Lembaga ini dijadikan praktek mafia hukum.

### **4. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga, fungsi lembaga ini adalah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga kelak selesai melaksanakan hukuman, mereka dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya yang sering kita dengar lembaga pemasyarakatan belum maksimal menjalankan fungsinya dengan baik. Dimana di lembaga

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hal. 59.



pemasyarakatan sering terjadi peredaran Narkoba secara terselubung. Dimana barang-barang haram tersebut bisa masuk kedalam dengan perantaraan orang luar lalu di edarkan oleh petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya mengenai Advokat Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, pernah menerangkan, bahwa Advokat adalah organisasi swasta, (*private*), tetapi begitu mereka berperan sebagai “pembela”, baik dalam tahap pra-adyudikasi (penyidikan), maupun dalam tahap adyudikasi (pendakwaan di pengadilan), mereka adalah bagian pula dari “Kekuasaan kehakiman”. Mereka disebut “*counsel of the court*” ataupun juga “*officer of the court*” Di Inggris, advokat (*barrister*) dapat bertindak mewakili public (negara) mendakwa di pengadilan, sedangkan di Belanda, advokat dapat diangkat (sementara) sebagai hakim (*rechter*).<sup>43</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status Advokat sudah semakin jelas, dimana dalam penegakan hukum yang ia jalankan, statusnya semakin kuat, tidak ada lagi perbedaan keempat lembaga ini. Mereka sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang sama terlebih di persidangan, dimana kedudukan Advokat sejajar dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam mencari nilai-nilai kebenaran terhadap saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

Semakin kuatnya kedudukan Advokat tersebut di dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat di dalam KUHAP, dimana untuk

---

<sup>43</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op., Cit.* hal. 69.

tersangka/terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun keatas atau lebih  
atau yang diancam dengan hukum mati wajib didampingi oleh  
Advokat/penasehat hukumnya.

## **BAB III**

### **TINDAK PIDANA PENGGUNAAN GELAR TANPA HAK**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Sebagaimana diketahui Tindak Pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat. Sehingga sudah selayaknya kita tidak melakukan hal tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup> Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Lamintang., Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Loc. Cit, hal. 54.

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “ Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.<sup>32</sup>

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.<sup>33</sup>

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “perbuatan pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “pebuatan” lebih pendek dari ”tindak” tapi “tindak “ tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah

---

<sup>32</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2012) hal. 173

<sup>33</sup> Mustafa Abdullah dkk, *Intisari Hukum Pidana* , Jakarta: Ghalia Indoensia, 2013, hal. 13.

laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang . Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.<sup>34</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Straf wet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>35</sup>

Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Drs. Adami Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*“, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.<sup>36</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

---

<sup>34</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 57.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 58

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67.

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana. Dan para ahli hukum lainnya.
3. Delik, berasal dari bahasa latin “delictum” digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya Drs. E. Utrecht, S.H.
4. Pelanggaran Pidana, dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya “Ringkasan tentang Hukum Pidana”.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatnom dalam beberapa tulisan beliau.<sup>37</sup>

Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah “Tindak Pidana” itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah “*Straafbaar feit*”.<sup>38</sup>

Pompe sebagaimana diikuti oleh Frans Maramis, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straafbaar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Sudrajat Bassar M. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang*, Bandung, PT. Remaja Karya, 2014, hal. 90.

<sup>38</sup> Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*: Yogyakarta, 2001. hal. 90.

<sup>39</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia* Jakarta: Gerafindo Perasada, 2012, hal. 90.

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.”<sup>40</sup>

Lain halnya dengan Moelyatno, di dalam bukunya Barda Nawawi Arief memberikan definisi tindak pidana dengan: “Perbuatan Pidana” yaitu Pertama kelakuan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana”.<sup>41</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan bila dilanggar, maka terhadap si pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana.

Bila kita lihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menggunakan istilah pidana, melainkan KUHP menggunakan istilah Kejahatan hal ini dapat kita lihat di dalam Buku II KUHP berisikan tentang Kejahatan. Jadi dalam hal ini untuk jenis-jenis tindak pidana, pengertiannya di sini sama dengan jenis-jenis kejahatan.

Di dalam Buku II KUHP dimana jenis-jenis kejahatan terdiri dari XXXI titel. Sedangkan kepentingan hukum yang dilindungi dalam Buku II tersebut meliputi:

---

<sup>40</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*, hal. 55.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006. hal. 129.

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.
3. Kepentingan hukum negara.

Bila dilihat ketiga macam kepentingan hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tindak pidana pemalsuan termasuk kedalam pelanggaran kepentingan hukum perorangan atau badan hukum (korporasi).

## **B. Unsur - Unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana, perbuatan tersebut tersebut harus memuat unsur-unsur sebagaimana dikatakan oleh Simons yang dikutip oleh Prof. Satochid Kartanegara yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang.
4. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.<sup>42</sup>

Menurut Prof. Satochid Kartanegara unsur-unsur tindak pidana (delik) antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang obyektif
2. Unsur-Unsur Subyektif.<sup>43</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua unsur tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

---

<sup>42</sup> Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat – Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, 2010. hal. 74.

<sup>43</sup> Sodarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, 2001. hal. 84-86.



## 1. Unsur-Unsur Yang Obyektif

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).

- *Schuld* (kesalahan).

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu yang berupa:

a. Suatu tindak tanduk, jadi berupa tindakan sebagai contoh:

- Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sumpah Palsu.

Dalam hal ini yang merupakan unsur obyektif dan dilarang adalah memberikan suatu keterangan yang palsu.

- Pasal 243 Kitab Undang – Undang hukum Pidana tentang Memalsukan Surat.

Unsur obyektifnya adalah memalsukan surat.

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Unsur Obyektifnya adalah mengambil milik orang lain.

b. Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman sebagai contoh:

- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang Pembunuhan.

Dalam perbuatan tersebut yang merupakan unsur obyektifnya adalah (*gevolg*) perbuatan seseorang yaitu, matinya orang lain.

- Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada badan atau cedera pada orang lain, unsur obyektifnya mengakibatkan rasa sakit atau cedera pada orang lain.

c. Keadaan (*Omsten degheid*).

Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya:

- Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghasut.

Unsur obyektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum).

**2. Unsur-Unsur Subyektif.**

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana (*Straaf baar feit*), apabila semua unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi semua baik Unsur Obyektif maupun unsur Subyektifnya.

Tujuan diadakan Pidana itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pada pidana dan dasar hukum dari pidana. Franz Von Liszt sebagaimana dikutip oleh Tiena Yulies Masriani menjelaskan:

“*Rechtsguterschutz durch Rechtsguterverletzung*”, yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan”.<sup>44</sup>

Selanjutnya Hugo De Groot sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, menyatakan bahwa “*malum passionis (quod ingligitur) propter malum action*”, yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.<sup>45</sup>

Selanjutnya mengenai tujuan pidana pidana, dapat dilihat beberapa teori berikut di bawah ini:

- a. Teori Absolut (Teori Pembalasan).
- b. Teori Relatif (Teori Tujuan)
- c. Teori Pencegahan khusus (*special preventie*).

Untuk lebih jelas mengenai ketiga teori tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

### **1. Teori Absolut (Teori Pembalasan).**

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori pembalasan ini dikenal pada abad ke- 18 yang mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.

Menurut Kant di dalam bukunya *Mastra Lira* menyatakan bahwa: kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena pidana itu merupakan tuntutan dari hukum dan

---

<sup>44</sup> Tiena Yulies Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2004, hal. 27.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 46.

kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dinamakan “*de Ethische Vergeldingstheorie*”<sup>46</sup>

Begitu juga Hegel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa : ”Hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal.”<sup>47</sup>

Kemudian Herbert di dalam bukunya Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa “apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi”.<sup>48</sup>

Bila kita lihat cara pikir Herbert tersebut di atas, dimana ia mempergunakan pokok pangkal pada *aesthetica*, maka teorinya dinamakan “*de Aesthetische Vergeldingstheorie*”.

Bila diperhatikan alam pikiran dari Stahl, dimana ia mempunyai jalan pikiran bahwa tuhan menciptakan negara sebagai wakil-nya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia itu, kepada penjahat itu harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum itu dipulihkan kembali.

## **2. Teori Relatif (Teori Tujuan)**

Berhubungan teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah pembalasan terletak pada tujuan pidana itu sendiri.

---

<sup>46</sup> Mastra Lira. *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2002. hal. 67.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 68

<sup>48</sup> Moeljatno, *Loc. Cit.*, hal. 45.

Pidana itu mempunyai tujuan – tujuan tertentu, maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa faham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yakni:

**a. Prevensi Umum (*General preventie*).**

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos di dalam bukunya Bambang Poernomo, bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerahkan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan sugestive terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.<sup>49</sup>

Bila dilihat dari pendapat Vos tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana tujuan pidanaan tersebut dilakukan di depan umum tujuannya adalah agar anggota masyarakat yang lainnya jera dan tidak melakukan kejahatan yang sama. Jadi bila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Yang mengembangkan teori “*psychologische zwang*”

---

<sup>49</sup>Bambang Poernomo, *Op., Cit. hal.* 68.

dari Anselm Feuerbach Von feuerbach dalam tahun lebih kurang 1800 walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai menjatuhkan secara konkrit dan melaksanakan pidananya dengan nyata.

Keberatan atas teori Von Feuerbach itu dapat timbul pertama-tama karena ancaman pidana itu merupakan suatu hal yang abstrak, yaitu tercantum dalam peraturan bagi kejahatan yang bersangkutan yang belum tentu akan terjadi atau kadang-kadang perbuatan yang konkrit terjadi hanya kejahatan ringan saja, sedangkan kedua dalam menentukan pidana mungkin dengan sewenang-wenang, yaitu tidak ada keseimbangan antara beratnya pidana yang diancamkan dengan keadaan konkrit kejahatan yang dilakukan.

#### **b. Prevensi khusus (*Speciale preventie*)**

Aliran preventie khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan. Penganut aliran preventie khusus antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman.

Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*), memperbaiki (*verbeterring*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 91.

### 3. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Hugo De Groot (Grotius), yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, mengemukakan:

“Memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolute *“de absolute gerechtig heid”*, yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat, dan terkenal dengan sebutan latin: *Puniendus nemo est ultra meritum, intra vero modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*”, yang dapat diartikan bahwa tak ada seorangpun yang dapat dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak boleh lebih dari kefaedahan.<sup>51</sup>

Aliran ini juga terdapat di dalam pendirian Rossi yang dengan teori *“justice sociale”* di dalam bukunya Moeljatno menyatakan bahwa untuk keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan *“justice sociale”*.<sup>52</sup> Selanjutnya menurut Vos di dalam bukunya Moeljatno menjelaskan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

1. Teori Gabungan yang memberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Penegak aliran ini adalah Zeven Bergen yang menyatakan sifat pidana adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi ketertiban hukum,

---

<sup>51</sup> Mulyana W. Kusuma, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibatnya*, Paramadnya, 2000. hal. 31.

<sup>52</sup> Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 65.

untuk respek kepada hukum dan pemerintah. Dan pada hakekatnya pidana itu hanya suatu “ultimum remedium” (pada akhirnya dapat menyembuhkan yaitu suatu jalan yang terakhir boleh dipergunakan apabila tiada jalan lain.

2. Teori Gabungan yang menitik bertatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Teori ini dianut oleh Simons, yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.
3. Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah Depinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukuman pidana yang adil, dengan ide pembalasan yang tidak tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.<sup>53</sup>

Meskipun perkembangan tentang tujuan pidana telah mengalami kemajuan terutama disebabkan dari pengaruh ilmu tentang Penologi yang mempelajari tentang pertumbuhan, arti dan faedah dari ppidanaan, akan tetapi pengaruh Penologi itu tidak mungkin dapat menghilangkan sama sekali dari aliran – aliran “*strafrechtstheorieen*” yang ada.

Pada waktu sekarang telah banyak karangan Penologi yang menerangkan tentang perkembangan dan pelaksanaan “*Correction*” sebagai usaha dalam menghadapi orang – orang yang telah mendapat putusan pidana penjara, dengan cara progressif telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan nestapa (*leed*) sama sekali dan mengantikan dengan pidana bimbingan dan pembinaan. Timbullah anggapan bahwa pembalasan dan nestapa telah dimulai dan selesai pada waktu orang (pelanggar hukum) itu

---

<sup>53</sup> Romli Atmasasmita *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, 2004. hal. 67.



dihadapkan di muka Pengadilan. Jadi sejak putusan Hakim pidana dijatuhkan, habislah sifat pembalasan dan nestapa dari pidana, yang selanjutnya tinggalah tugas bimbingan dan pembinaan narapidana.

Di Indonesia memperkembangkan pengaruh dari *Correction*, yang dimulai tahun 1964/1966 telah diperkenalkan “Pemasyarakatan” sebagai cara melaksanakan pidana dengan bimbingan dan pembinaan yang dipakai untuk menghadapi narapidana. Dalam hubungan ini kiranya dapat dikatakan bahwa idenya tetap mendasarkan pada aliran dari teori pidana gabungan, sedangkan pelaksanaan pedoman kerja para petugas dipergunakan sistim pemasyarakatan.

Di dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1968 dapat dijumpai tentang gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
4. Untuk menghilangkan noda-noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Ke-empat tujuan pidana tersebut dilaksanakan dengan cara kerjasama anatar pemerintah bersama masyarakat, agar narapidana tidak

terlepas sama sekali dari hakekat manusia, proses pelaksanaan pidana yang demikian itu dirumuskan dalam bentuk sistem pemasyarakatan.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Penggunaan Gelar Tanpa Hak**

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana penggunaan gelar tanpa hak, terlebih dahulu penulis mencoba menjelaskan kejahatan pemalsuan kejahatan/tindak pidana pemalsuan itu sendiri. Dimana kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.<sup>54</sup>

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>55</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, kiranya dapatlah dipahami bahwa pemalsuan identik dengan meniru', karena pemalsuan adalah salah satu

---

<sup>54</sup> Saidin H. Loc. Cit. hal. 34.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 57

teknik dari penipuan, termasuk pencurian identitas. Pemalsuan adalah salah satu ancaman terhadap orang lain yang harus ditindak tegas, dan pemalsuan pada dasarnya adalah yang bersangkutan dengan objek yang dihasilkan atau diubah. Motif dari pemalsuan itu sendiri agar barang yang diproduksi laris dipasarkan karena sipemalsu memanfaatkan mereka yang sudah terkenal di masyarakat. Sedangkan bagi pemilik mereka yang dipalsukan tentunya akan mengalami kerugian karena produksi terhalang dengan produksi palsu.

Dilihat dari macam-macam pemalsuan, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) membuat beberapa ketentuan tentang Pemalsuan antara lain:

1. Sumpah dan keterangan palsu.
2. Pemalsuan mata uang, uang kertas Negara & uang kertas bank
3. Pemalsuan meterai dan cap (merek)
4. Pemalsuan surat
5. Laporan palsu dan pengaduan palsu

Untuk lebih jelasnya lagi mengenai kelima macam jenis pemalsuan sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

### **1. Sumpah dan keterangan palsu**

Sumpah itu boleh diucapkan oleh orangnya sendiri atau oleh orang yang dikuasakan untuk itu. Baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Sumpah itu tidak selalu harus diucapkan sebelum memberikan keterangan

atau penyaksian. Ingatlah kepada berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh seorang pejabat, di mana pada akhirnya ditulis perkataan-perkataan "berita acara ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan". Jadi sumpah itu dituliskan sesudah melukiskan keterangan atau pendapatnya, yang menjadi isi sumpah itu. Orang yang mengaku tidak mempunyai agama, mengucapkan janji bahwa ia akan menyerahkan yang sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya. Janji itu disamakan kekuatannya atau akibatnya dengan sumpah. Mengingat akibat yang dapat merugikan kepada terdakwa atau tersangka, maka sumpah palsu itu di dalam perkara pidana diancam dengan hukuman yang lebih berat, juga kalau terdakwa dibebaskan dari hukuman, maka yang melakukan sumpah palsu itu dapat dituntut. Sudah cukup bahwa keterangan palsu di bawah sumpah itu dapat merugikan terdakwa atau tersangka.

Menyuap orang untuk melakukan sumpah palsu dapat dihukum karena membujuk sumpah palsu (pasal 55), jikalau yang dibujuk itu tidak melakukan sumpah palsu, maka yang membujuk itu tidak dapat dituntut atas dasar pasal 55, tetapi harus dituntut atas dasar pasal 242.

Selanjutnya mengenai keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. Memberi keterangan palsu itu sejak zaman dahulu kala telah dipandang sebagai kesalahan yang amat buruk, pada sekarang ini dianggap sebagai merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum atau sebagai kedustaan terhadap masyarakat, lain kali sebagai ketidak jujuran terhadap Tuhan,

demikian pula terhadap hakim yang menjalankan peradilan atas nama Tuhan.

Supaya dapat dihukum pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini diatas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan jika pernyataan bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya amana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Mendingkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja).

Untuk lebih jelasnya mengenai sumpah ini dapat dilihat ketentuan pasal 242 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa yang dalam hal peraturan undang-undang memerintahkan supaya memberi keterangan atas sumpah atau mengadakan akitab hukum pada keterangan tersebut, dengan sengaja memberi keterangan palsu atas sumpah, dengan lisan atau dengan surat, oleh dia sendiri atau oleh wakilnya yang ditunjuk untuk itu pada khususnya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Kalau keterangan palsu atau sumpah itu diberikan dalam suatu perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, maka yang

bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

- 3) Kesanggupan atau penguatan yang diperintahkan oleh undang-undang umum atau yang menjadi ganti sumpah disamakan dengan sumpah.
- 4) Pidana mencabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-2 dapat dijatuhkan.

## **2. Pemalsuan Mata Uang Kertas Negara dan Uang Kertas Bank**

Orang yang meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan. Adalah perbuatan pertama dari dua perbuatan yang merupakan tindak pidana uang palsu. Satu-satunya syarat untuk perbuatan ini adalah bahwa hasil pembikinan (pembuatan) ini adalah suatu barang logam atau suatu kertas tulisan yang mirip dengan uang logam atau uang kertas yang asli sedemikian rupa sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai uang asli.

Tidaklah diperlukan apakah misalnya logam yang menjadi bahan uang logam palsu itu sebetulnya harganya lebih mahal daripada logam bahan pembuatan uang asli. Juga tetap ada uang palsu apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu. Yang merupakan uang asli atau tulen adalah uang yang dibuat atas perintah dari pemerintah sendiri.

Memalsukan (*Vervalschen*) Ini adalah perbuatan kedua yang merupakan tindak pidana pemalsuan uang. Mengenai uang kertas perbuatan

ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Alasan kehendak (motif) di pelaku tidak dipedulikan. Asal dipenuhi saja unsur tujuan si pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Dapat dinamakan memalsukan uang kertas apabila uang kertas asli diberi warna lain. Mungkin dengan demikian uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukannya berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan – misalnya – mengambil sebagian dari logam itu dan menggantikannya dengan logam lain. Kinipun tidak dipedulikan, apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.

Dari penjelasan di atas berdasarkan KUHP yang tertera di bawah ini: :Pasal 244 : Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selamalamanya lima belas tahun (KUHP 4, 64-2, 165, 519).

Kemudian mengenai mengedarkan Undang Palsu sebagaimana terdapat di dalam Pasal 245 KUHP:

- a. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang logam atau uang kertas negeri atau uang kertas bank, yang ia bikin sendiri secara meniru atau yang ia palsukan,

- b. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang diketahuinya pada waktu itu ia menerima barang-barang itu bahwa barang-barang itu adalah uang palsu,
- c. Barang siapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia barang-barang tersebut yang ia membikin atau memalsukan sendiri, atau yang ia mengetahui kepalsuannya pada waktu ia menerimanya, dengan tujuan untuk kemudian mengedarkan atau menyuruh mengedarkan barang-barang itu seolah-olah uang tullen.

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa si pelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Ia juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubung dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuatan uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.

Di dalam Pasal 247 KUHP menjelaskan lagi : barang siapa dengan sengaja mengedarkan serupa mata uang yang tidak rusak, mata uang mana ia sendiri telah kurangkan harganya atau yang pada waktu diterima kerusakan itu diketahuinya atau barang siapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan mata uang yang demikian ke Negara Indonesia dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh manjalankannya serupa mata uang yang tidak rusak, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. (KUHP 35, 52, 64-2, 165, 252, 260 bis, 486).



### **3. Pemalsuan Meterai dan Cap (Merek)**

Pemalsuan Meterai dan Cap (Merk). Pemalsuan meterai yang termuat dalam pasal 253, yaitu pasal pertama dari titel XI Buku II KUHP yang berjudul "Pemalsuan Meterai dan Cap" adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan meterai ini sama sekali tidak seluas seperti dalam hal pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat luas. Dapat dimengerti bahwa kini maksimum hukuman hanya penjara selama tujuh tahun. Pemalsuan meterai ini pertama-tama merugikan pemerintah karena pembelian meterai adalah semacam pajak, dan pemalsuan meterai berakibat berkurangnya pajak ke kas negara.

Selain dari unsur perpajakan, meterai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya meterai maka surat yang diberi meterai yang ditentukan oleh undang-undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa meterai pelbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi meterai yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 253 KUHP berbunyi. Dipidana dengan pidana penjara selamanya tujuh tahun :

1. Barangsiapa meniru atau memalsukan meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, atau memalsukan tanda-tangan, yang perlu untuk sahnya meterai itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai meterai itu oleh orang lain sebagai meterai yang asli atau yang tidak dipalsukan atau yang sah.

2. Barangsiapa dengan maksud yang sama membuat meterai dengan memakai alat cap yang dengan melawan hukum.
- a) Orang yang meniru atau memalsukan meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah RI, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai meterai itu oleh orang lain sebagai, meterai, yang asli atau yang tidak dipalsukan atau yang sah.
  - b) Orang yang meniru atau memalsukan tanda tangan yang perlu untuk sahnya meterai itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai meterai itu oleh orang lain sebagai meterai yang asli atau yang tidak dipalsukan atau yang sah.
  - c) Orang yang membuat atau dengan memakai alat cap yang asli dengan melawan hukum, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai meterai itu oleh orang lain sebagai meterai yang asli atau yang tidak dipalsukan atau yang sah.
    - Meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ialah meterai pos (perangko), meterai tempel, meterai pembayaran pajak, radio, meterai pajak upah, kertas bermeterai (untuk akte) dan lain sebagainya
    - Meniru atau memalsukan tanda-tanda guna mensahkan meterai berarti membuat tanda tangan palsu diatas pengumuman, yang seharusnya ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
    - Membuat meterai dengan memakai alat cap yang asli dengan melawan hukum" misalnya membuat kbih banyak dari jumlah yang diinstruksikan oleh yang berhak, dengan maksud untuk menjual kelebihannya untuk kepentingannya sendiri.
    - Orang yang memakai dan sebagainya meterai yang diketahuinya palsu, dikenakan pasal 257.

#### **4. Pemalsuan Surat**

Pemalsuan dalam surat-surat (*valscheid in geschrift*). Demikianlah judul title XII buku II KUHP. Maka KUHP berturut-turut memuat empat title, semua tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Jadi jelaslah bahwa pemalsuan dalam surat-suart dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.

Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana :

- a. Suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian.
- b. Membikin surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu).
- c. Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain.
- d. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.

Di dalam Pasal Pasal 263 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Barang siapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntukan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dipidana dengan pidana penjara semacam itu juga, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Selanjutnya di dalam Pasal 264 KUHP menjelaskan pula :

- (1) yang bersalah melakukan pemalsuan surat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun apabila perbuatan itu dilakukan :
  - Pada akta-akta otentik
  - Pada surat-surat utang atau sertifikat utang yang dikeluarkan suatu Negara atau bagiannya atau oleh suatu lembaga umum.
  - Pada saham-saham atau utang-utang atau sertifikat sero atau sertifikat utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
  - Pada segi saham, surat pembuktian untung sero dan bunga yang menjadi bagian dari surat-surat tersebut dalam kedua nomor termaksud diatas atau pada surat-surat bukti atau sebagai pengganti surat-surat itu.
  - Pada surat-surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.

## **5. Laporan Palsu dan Pengaduan Palsu**

Perbuatan melaporkan atau mengadukan sesuatu tindak pidana yang tidak benar-benar terjadi (palsu) dengan jalan disengaja serta tidak

memandang apa tujuannya. Perbuatan ini misalnya seorang pegawai Firma yang disuruh menyetorkan uang ke Bank tetapi tidak disetorkan uang itu & dipergunakan untuk kepentingannya sendiri. Untuk menutupi kekurangannya ia lalu pura-pura melaporkan kepada polisi, bahwa uang yang disuruh menyetorkan ke Bank itu telah ditodong oleh penjahat dijalan.

Menurut pasal 45 R I B orang yang menderita peristiwa pidana atau yang mengetahui peristiwa pidana berhak melaporkan atau memberitahukan hal itu kepada yang berwajib. Dan tindak pidana diatas tertera dalam KUHP Pasal 220 : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan orang sesuatu tindak pidana padahal ia tahu, bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.

Selanjutnya mengenai tindak pidana **Tindak Pidana Penggunaan Gelar Tanpa Hak**, dimana sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab terdahulu, adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Gelar akademik adalah sebutan profesional bagi penyandang gelar.<sup>56</sup> Adapun yang dimaksud dengan sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional. Setiap lulusan perguruan tinggi biasanya terfokus pada, dua, atau lebih pendidikan akademik.

---

<sup>56</sup> Sunardi Febriyanto, *Loc. Cit* hal. 72.

Penentuan jenis gelar akademik dan sebutan profesional didasarkan atas bidang keahlian. Bidang keahlian sebagaimana dimaksud untuk gelar akademik dan sebutan profesional merupakan program studi. Penulisan gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah, dalam ijazah dicantumkan pula nama program studi yang bersangkutan secara lengkap.

Gelar akademik dan sebutan profesional harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun yang berhak menggunakan gelar akademik adalah lulusan pendidikan akademik dari *sekolah tinggi, Institut* atau *universitas*. Sementara itu, yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah lulusan pendidikan profesional dari *akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut* atau *universitas*.

Pemberian gelar akademik hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang telah diberi izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang berhak memberikan gelar akademik adalah *sekolah tinggi, Institut* atau *universitas* yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dengan pemberian gelar profesional, yang berhak memberikan sebutan profesional adalah *akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut* atau *universitas*.

Syarat Pemberian Gelar Akademik dan Sebutan Profesional di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di dalam Pasal 28 secara tegas dikatakan:

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan

- berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
  - (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
    - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
    - b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
  - (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
    - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
    - b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
  - (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
  - (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
  - (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Aturan yang melarang Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak, di dalam Pasal 28 ayat (7) sedangkan Sanksi Pidananya diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dijelaskan:

Adapun ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan:

1. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
  - a. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
  - b. Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - c. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (2) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (3) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (5) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Selanjutnya sanksi pidana bagi pengguna Gelar akademik yang tidak sah diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan: Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **D. Pengertian Gelar Akademik**

Menurut Sunardi Febrianto Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Gelar akademik adalah sebutan profesional bagi

penyandang gelar.<sup>57</sup> Adapun yang dimaksud dengan sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional. Setiap lulusan perguruan tinggi biasanya terfokus pada, dua, atau lebih pendidikan akademik.

Sedangkan Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Selain pendidikan akademik, ada pula pendidikan yang disebut dengan pendidikan profesional. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pendidikan akademik dan pendidikan profesional terfokus pada suatu program studi. Program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi.

Penetapan jenis gelar akademik dan sebutan profesional didasarkan atas bidang keahlian. Bidang keahlian sebagaimana dimaksud untuk gelar akademik dan sebutan profesional merupakan program studi. Penulisan gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah, dalam ijazah dicantumkan pula nama program studi yang bersangkutan secara lengkap.

Gelar akademik dan sebutan profesional harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun yang berhak menggunakan gelar akademik adalah lulusan pendidikan akademik dari *sekolah tinggi*,

---

<sup>57</sup> Sunardi Febriyanto, *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 72.



*Institut* atau *universitas*. Sementara itu, yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah lulusan pendidikan profesional dari *akademi*, *politeknik*, *sekolah tinggi*, *institut* atau *universitas*.

Pemberian gelar akademik hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang telah diberi izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang berhak memberikan gelar akademik adalah *sekolah tinggi*, *Institut* atau *universitas* yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dengan pemberian gelar profesional, yang berhak memberikan sebutan profesional adalah *akademi*, *politeknik*, *sekolah tinggi*, *institut* atau *universitas*.

Dilihat dari jenis-jenis Gelar Akademik, dimana Gelar akademik terdiri atas *sarjana*, *magister* dan *doktor*. Penggunaan gelar akademik *sarjana* dan *magister* ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S., untuk *sarjana* dan huruf M., untuk *magister* disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian. Misalnya:

1. S.Pd. sarjana pendidikan
2. S.Ag. sarjana agama
3. S.E. sarjana ekonomi
4. S.S. sarjana sastra
5. S.H. sarjana hukum.

Catatan:

Setiap penulisan gelar akademik harus diikuti tanda titik (.) pada akhir gelar akademik selama tidak ada ketentuan lain dari Pemerintah. Tanda titik digunakan pada penulisan singkatan. Lihat Pemakaian Tanda Titik (EYD).

Penetapan jenis gelar dan sebutan serta singkatan yang sesuai dengan kelompok bidang ilmu dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bersamaan dengan pemberian izin pembukaan program studi berdasarkan usul dari perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kepatutan akademik. Selanjutnya, gelar akademik doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

Syarat Pemberian Gelar Akademik dan Sebutan Profesional di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di dalam Pasal 28 secara tegas dikatakan:

- (8) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (9) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (10) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (11) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak

mengeluarkan gelar profesi.

- (12) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (13) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (14) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Selain syarat tersebut di atas, disyaratkan pula bahwa pemberian gelar akademik dan sebutan profesional adalah :

1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional.

#### **E. Aturan Hukum Yang Melarang Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak.**

Bila dilihat mengenai norma hukum yang mengatur tentang Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak, di dalam Pasal 28 ayat (7) sedangkan Sanksi Pidananya diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dijelaskan:

Adapun ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28 Ayat (7)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan:

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - d. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - e. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Bila dilihat ketentuan khusus yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut di atas, jelaslah bahwa Gelar Akademik apapun sebutannya seperti, Sarjana Ekonomi, (SE), Sarjana Teknik (ST), Sarjana Pertanian (SP), apalagi Sarjana Hukum (SH) dan dan lain sebagainya dilarang digunakan atau dicantumkan atau dilekatkan pada Identitas nama seseorang. Apabila hal tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2012 yang menyatakan: Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**BAB IV**  
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU**  
**PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK TANPA HAK**  
**(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TEBO)**

**A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di Lakukan oleh Kepolisian Resor Tebo**

Dalam membahas permasalahan terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan Gelar Akademik tanpa hak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tebo, teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum adalah sebagai suatu proses terhadap tindak pidana yang terjadi. Proses ini dikarenakan adanya laporan dari masyarakat, pengaduan maupun diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum atau masyarakat sering menyebutnya dengan istilah tertangkaptangan artinya tertangkapnya seseorang yang sedang melakukan tindak pidana atau setelah tindak pidana tersebut dilakukan hal ini didasarkan pada barang bukti hasil suatu tindak pidana ada pada pelaku tindak pidana tersebut.

Penegakan hukum dapat pula dikatakan mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan

perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, Perlu dicatat, bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan – kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan: Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup”<sup>58</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pelaku tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tebo dari wawancara penulis dengan Alex Pradona, SH, salah seorang penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut menjelaskan bahwa :

Terungkapnya kasus ini bermula dari Laporan Pengaduan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan dan Investasi Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR RI) nomor : 99/DPP-LPI TIPIKOR/V/2019, tanggal 27 Mei 2019 perihal adanya Dugaan

---

<sup>58</sup> Siswantoro Sunarso, *Loc. Cit. hal.* 70-71.

Pelanggaran penggunaan gelar akademik tanpa hak yang digunakan oleh sdr. JUMAWARZI dengan gelar Sarjana Hukum (SH) dan gelar tersebut telah dicantumkan atau tertulis pada :

- Kartu Keluarga (KK) nomor 1509021902080391 dengan kepala keluarga tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1509020107700209 tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H.
- Administrasi pemilu seperti Daftar Calon Tetap (DCT), Formulir model DA1-DPRD Kab. Kota Dapil 2 Kab. Tebo Partai Gerindra dan Formulir model C1-DPRD Kab. Kota Dapil 2 Kab. Tebo Partai Gerindra tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H.
- Alat peraga kampanye seperti Spanduk dan Baliho tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H.<sup>59</sup>

Berdasarkan Laporan tersebut pihak Kepolisian Resor Tebo melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi yang berkaitan dengan keabsahan Gelar yang Sarjana Hukum (SH) yang digunakan oleh terlapor dalam hal ini JUMAWARZI,

Menurut Martua Siregar, Sik, selaku Kasat Reskrim Polres Tebo Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan oleh penyidik terhadap penggunaan Gelar Sarjana Hukum (S.H) tanpa Hak antara lain :

1. Memeriksa Saksi yang berkaitan dengan terbitnya Ijazah yang ada pada Jumawarzi, dalam hal ini Yayasan Ibnu Kholdun, karena Lembaga yang mengeluarkan adalah Yayasan Ibnu Kholdun.
2. Memeriksa Saksi Ahil dari DIKTI, karena keterkaitan dengan terdapat atau tidak di Portal DIKTI terhadap Ijazah S.1 dengan sebutan Gelar Sarjana Hukum yang dimiliki oleh Jumawarzi.<sup>60</sup>

Untuk membuktikan Keaslian Gelar Sarjana Hukum (S.H) yang digunakan oleh Jumawarzi tersebut menurut Alex Fradosa, S.H, penyidik

---

<sup>59</sup> Alex Fradosa, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Tebo, Wawancara Tanggal 9 Desember 2020.

<sup>60</sup> Martua Siregar, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tebo, Wawancara Tanggal 9 Desember 2020.



telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang terkait dengan pengeluaran ijazah antara lain :

1. Dari pihak Universitas Ibnu Chaldun yang beralamatkan di Jalan Pemuda I Kav. 97 Rawamangun Pulo Gadung - Jakarta Timur, DKI Jakarta.

2. Keterangan Saksi dari Kemenristek Dikti

Lebih jelasnya mengenai hasil dari pemeriksaan terhadap saksi tersebut di atas, dapat dilihat dari penjelasan berikut di bawah ini :

1. Keterangan saksi dari pihak Universitas Ibnu Chaldun yang beralamatkan di Jalan Pemuda I Kav. 97 Rawamangun Pulo Gadung - Jakarta Timur, DKI Jakarta.

- Mahasiswa an. JUMAWARZI dengan No.Induk Mahasiswa : 093103300087 tidak pernah teregistrasi dan terdaftar pada program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta;
- Kami tidak pernah menerbitkan ijazah dengan nomor seri 044/D-FH- UIC/VIII/2012 pada tanggal 20 Agustus 2012 kepemilikan ijazah an. JUMAWARZI, kelahiran Betung Bedarah, 20 Agustus 1968;
- Penyelenggaraan universitas Ibnu Chaldun, Jakarta di bawah badan Penyelenggara yayasan Pembina pendidikan Ibnu chaldun (YPPIC) dengan nomor badan hukum AHU-AHA.0106-0002989;
- Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi berlokasi di Jalan Pemuda I Kav. 97 Kelurahan

Rawamangun Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur,  
Prov. DKI Jakarta.

2. Berdasarkan keterangan dari Kemenristek Dikti bahwa :

- Sdr. JUMAWARZI selaku mahasiswa pada Universitas Ibnu Chaldun yang beralamatkan di Jl. Sawo Kecik No.1 (Dr. SUMARNO) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950 tidak terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi di Kemenristek Dikti ;
- 1 (satu) lembar ijazah dengan Nomorator Ijazah : UIC. 03-00157, tanggal 20 Agustus 2012 yang diberikan kepada sdr. JUMAWARZI yang dikeluarkan oleh Universitas Ibnu Chaldun yang beralamatkan di Jl. Sawo Kecik No.1 (Dr. SUMARNO) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950 Dapat saya jelaskan bahwa ijazah tersebut tidak ada terdaftar pada Kemenristek Dikti ;
- Universitas Ibnu Chaldun yang beralamatkan di Jl. Sawo Kecik No.1 (Dr. SUMARNO) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950 yang telah memberikan Gelara Akademik dengan gelar Sarjana Hukum (SH) kepada sdr. JUMAWARZI dengan Nomorator Ijazah : UIC. 03-00157, tanggal
- 20 Agustus 2012 dan Transkrip Nilai tertanggal 1 Agustus 2012 *bukan merupakan perguruan Tinggi yang terdaftar pada Kemenristek Dikti dikarenakan Universitas Ibnu Chaldun yang terdaftar pada Kemenristek Dikti beralamatkan di Jalan Pemuda I Kav. 97 Rawamangun Jakarta Timur;*

- Sdr. JUMAWARZI tidak berhak untuk menggunakan gelar akademik berupa gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah diberikan oleh Universitas Ibnu Chaldun yang beralamatkan di Jl. Sawo Kecil No.1 (Dr. SUMARNO) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950 karena perguruan tinggi tersebut **tidak terdaftar pada Kemenristek Dikti,**

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, penyidik memperoleh bukti petunjuk bahwa perkara tersebut penegakan hukumnya pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Tebo dapat ditindak lanjuti hal ini didasarkan pada **Surat keterangan dari Universitas Ibnu Chaldun** yang menjelaskan bahwa Mahasiswa an. JUMAWARZI dengan No. Induk Mahasiswa : 093103300087 tidak pernah teregistrasi dan terdaftar pada program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta. Selain itu pihak **Universitas Ibnu Chaldun** tidak pernah menerbitkan ijazah dengan nomor seri 044/D-FH- UIC/VIII/2012 pada tanggal 20 Agustus 2012 kepemilikan ijazah an. JUMAWARZI, kelahiran Betung Bedarah, 20 Agustus 1968.

Kemudian diperkuat pula dari bukti petunjuk dari keterangan saksi **Kemenristek Dikti bahwa** Universitas Ibnu Chaldun yang beralamatkan di Jl. Sawo Kecil No.1 (Dr. SUMARNO) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950 yang diduga telah memberikan Gelara Akdemik dengan gelar Sarjana Hukum (SH) kepada sdr. JUMAWARZI dengan Nomorator Ijazah : UIC. 03-00157, tanggal 20 Agustus 2012 dan

Transkrip Nilai tertanggal 1 Agustus 2012 *bukan merupakan perguruan Tinggi yang terdaftar pada Kemenristek Dikti dikarenakan Universitas Ibnu Chaldun yang terdaftar pada Kemenristek Dikti beralamatkan di Jalan Pemuda I Kav. 97 Rawamangun Jakarta Timur.* Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Sdr. JUMAWARZI tidak berhak untuk menggunakan gelar akademik berupa gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah diberikan oleh Universitas Ibnu Chaldun yang beralamatkan di Jl. Sawo Kecil No.1 (Dr. SUMARNO) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950 karena perguruan tinggi tersebut tidak terdaftar pada Kemenristek Dikti, selain itu nama Jumawarzi tidak terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi di Kemenristek Dikti.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Jumawarzi tidak berhak menggunakan gelar akademik berupa Sarjana Hukum (S.H) atas perbuatan yang telah ia lakukan penyidik menerapkan ketentuan Pasal 28 (7) Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi:

Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (7) dijelaskan bahwa : Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan : Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr.JUMAWARZI yang mencantumkan gelar akademik yang tidak SH (Sarjana Hukum) tersebut tidak termasuk kedalam tindak pidana pemilu karena pencantuman Gelar Akademik dengan sebutan Sarjana Hukum (SH) tersebut sudah terlebih dahulu dilakukan sebelum penyelenggaraan pemilu, dimana pencantumkan gelar akademik SH dilakukan pertama kali oleh Sdr. JUMAWARZI Dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni pada tanggal 25 Mei 2015, kemudian berlanjut lagi dicantumkan dalam Surat Izin Mengemudi (SIM) tertanggal 19 Agustus 2016, Kemudian pada Kartu Keluarga (KK) tertanggal 26 Juli 2018 tercantum lagi.

Terhadap berkas perkara Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Sarjana Hukum (S.H) tanpa hak atas nama tersangka Jumawarzi penyidik telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Tebo, oleh Kejaksaan Negeri Tebo berkas perkara yang dilimpahkan dinyatakan telah lengkap atau P.21.

Mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan Gelar Akademik tanpa hak yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Tebo, dari data hasil wawancara penulis dengan salah seorang penyidik yang menangani kasus tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap Jumawarzi yang telah

dilakukan hal ini dapat dilihat dari Resume hasil penyidikan yang telah dibuat antara lain meliputi:

1. Dasar.
2. Perkara
3. Pakta-Pakta
4. Pembahasan
5. Kesimpulan<sup>61</sup>

Lebih jelasnya mengenai kelima (5) proses penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

#### **1. Dasar.**

Dasar dalam hal ini adalah yang menjadi dasar hukum penyidik dalam melakukan penagananan dalam kasus Jumawarzi tersebut, dimana yang menjadi dasarnya adalah antara lain :

- a. Laporan Polisi nomor : LP/ B – 40/ VII/ 2019/ Jambi / Tebo/ SPKT, tanggal 04 Juli 2019;
- b. Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp. Dik / 41 / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2019 ;
- c. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan nomor : SPDP / 41/ VII / 2019 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2019.

#### **2. Perkara**

Dalam kasus yang ditangani tersebut menyangkut perkara apa. Dimana jelas dari uraian singkat bahwa kasus tersebut menyangku perkara

---

<sup>61</sup> Alex Fradosa, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Tebo, Wawancara Tanggal 9 Desember 2020.

Dugaan tindak pidana **Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan / atau gelar profesi**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang – Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang di duga dilakukan oleh tersangka an. Sdr. JUMAWARZI, SH dengan cara pada tahun 2012 Sdr. JUMAWARZI, SH membayarkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian mengikuti ujian skripsi, wisuda dan mendapatkan Ijazah serta Gelar Akademik Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Ibnu Chaldun di Jl. Sawo Kecik No. 1 (Dr. Sumarno) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950 (yang tidak terdaftar pada kemenristek Dikti) dengan nomor seri ijazah 044/B-FH-UIC/VIII/2012 dan nomor ijazah uic. 03-00157 serta Transkrip Akademik Mahasiswa dari UNIVERSITAS IBNU CHALDUN an. JUMAWARZI dengan nomor induk mahasiswa 093103300087 dan nomorator ijazah UIC 03-00157 dan selanjutnya gelar akademik tersebut dituliskan / dicantumkan pada Kartu Keluarga (KK), pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Surat Ijin Mengemudi (SIM).

### **3. Pakta-Pakta**

1. Telah dilakukan pemanggilan terhadap :
  - Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi an. AFRIANSYAH Bin SUHERMAN,

MUHAMMAD HAMIM A.Ma Bin H. ZAKRI, AHMAD DAWI Als DAWI Als MAMAD Bin DAUD, dan MIRA SARTIKA A.Md Binti SARYFUDDIN;

- Dengan Surat Panggilan nomor : Sp. Gil / 142/ VII / 2019 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2019 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi a.n. MUHAMMAD MARDIANTO Al YANTO Bin WASIM;
- Dengan Surat Panggilan nomor : Sp. Gil / 143/ VII / 2019 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2019 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi a.n. SONATA S.E, M.M Bin TADDJUDIN;
- Dengan Surat Panggilan nomor : Sp. Gil / 144/ VII / 2019 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2019 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi a.n. SAMSIR S.E Als PAK SAMSIR Bin M. TAHIR;
- Dengan Surat Panggilan nomor : Sp. Gil / 146/ VII / 2019 / Reskrim, tanggal 08 Juli 2019 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi a.n. RISNALDI ZAINUN, S.Ag, M.A Bin H. ZAINUN YASEH;
- Dengan Surat Panggilan nomor : Sp. Gil / 166 / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 30 Juli 2019 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka a.n. JUMAWARZI, S.H Als WAR Bin NAWAWI HZ.

2. Penyitaan :



Berdasarkan Surat Penetapan izin khusus penyitaan dari Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 92/ Pen.Pid/ 2019/ PN Mrt, tanggal 24 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 45/ VII / 2019 / Reskrim, tanggal 29 Juli 2019 telah dilakukan Penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar ijazah dari UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA dengan nomor seri ijazah : 044/D-FH-UIC/VIII/2012, UIC. 03-00157, tanggal 20 Agustus 2012 an.
- JUMAWARZI dengan No.20 Pokok mahasiswa 093103300087;
- 1 (satu) lembar Transkrip Akademik Mahasiswa dari UNIVERSITAS IBNU CHALDUN an. JUMAWARZI dengan nomor induk mahasiswa 093103300087 dan nomorator ijazah UIC. 03-00157, tanggal 1 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar kartu mahasiswa UNIVERSITAS IBNU CHALDUN nomor 093103300087 an. JUMAWARZI;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No. 1509021902080391 atas nama kepala keluarga JUMAWARZI, S.H, tanggal 26 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 1509020107700209 an. JUMAWARZI, S.H, tanggal 25 Mei 2015;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) BI dengan No. Sim 680827423106 an. JUMAWARZI, S.H, tanggal 19 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran an. JUMAWARZI dengan Nomor Induk Kependudukan 1509020107700209 tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo;
- 1 (satu) buah skripsi berjudul Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI oleh JUMAWARZI NIM 093103300087.

### 3. Pemeriksaan Terhadap Saksi-Saksi dan Ahli

#### a. Saksi :

1. Afriansyah Bin Suherman.
2. Muhamad Hamim, A.Ma Bin H. Zakri
3. Ahmad Dawi, S.E Als Dawi Als
4. Mamad Bin H. Daud.

#### b. Keterangan Ahli :

DIDI RUSTAM, S,Si, M.T.I Bin ARLANUDDIN Tempat dan Tanggal Lahir : Bengkulu, 24 Juli 1977, Umur : 41 Tahun ; Agama : Islam; Kewarganegaraan : Indonesia; Pendidikan Terakhir : S2 (Tamat / berijazah); Pekerjaan: PNS pada Kantor Kemenristek Dikti; Alamat : Jalan Tiga

Putra Rt. 003 Rw.004 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok  
Prov. Jabar (No HP : 0812-8899-2407).

c. Keterangan Tersangka :

JUMAWARZI, S.H. Als WAR Bin NAWAWI HZ, Tempat  
dan tanggal lahir : Betung Bedarah, 20 Agustus 1968,  
Umur : 50 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :  
Wiraswasta, Agama : Islam, Suku : Melayu, Pendidikan  
terakhir : S.1 Hukum (tamat), Alamat : Rt. 007 Rw. 004  
Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, No.  
HP : 0813 6619 0410.

**4. Pembahasan**

Berdasarkan keterangan Para saksi dan tersangka bahwa telah terjadi tindak pidana Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan / atau gelar profesi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang – Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang di duga dilakukan oleh tersangka an. Sdr. JUMAWARZI, SH dengan cara pada tahun 2012 Sdr. JUMAWARZI, SH membayarkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian mengikuti ujian skripsi, wisuda dan mendapatkan Ijazah serta Gelar Akademik Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Ibnu Chaldun di Jl. Sawo Kecik No. 1

(Dr. Sumarno) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950 (yang tidak terdaftar pada kemenristek Dikti) dengan nomor seri ijazah 044/B-FH- UIC/VIII/2012 dan nomor ijazah uic. 03-00157 serta Transkrip Akademik Mahasiswa dari UNIVERSITAS IBNU CHALDUN an. JUMAWARZI dengan nomor induk mahasiswa 093103300087 dan nomorator ijazah UIC. 03-00157 dan selanjutnya gelar akademik tersebut dituliskan/ dicantumkan pada Kartu Keluarga (KK) , pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Surat Ijin Mengemudi (SIM).

#### 5. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan tersangka serta barang bukti yang disita maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tersangka an. JUMAWARZI, S.H. Als WAR Bin NAWAWI HZ telah jelas melanggar tindak pidana Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan / atau gelar profesi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang – Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut maka kasus tersebut layak untuk dapat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tebo.

Dari penelitian yang penulis peroleh di Kejaksaan Negeri Tebo, berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) menjelaskan :

Benar terdapat Berkas perkara dalam Kasus penggunaan gelar Akademik Sarjana Hukum (S.H) tanpa hak atas nama terdakwa Jumawarzi yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Tebo berkas perkaranya sudah dilimpahkan dalam bentuk Surat Dakwaan ke Pengadilan Negeri Tebo dimana perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tebo selama 2 Bulan penjara atas putusan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan upaya hukum berupa Banding dan Kasasi karena tidak dianggap terlalu ringan sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Jumawarzi selama 1 tahun 6 bulan penjara.<sup>62</sup>

Lebih jelasnya mengenai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dapat dilihat berikut di bawah ini :  
Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2019  
No. Reg. Perkara : PDM-32./MA.TEBO/Eku.2/10/2019  
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN; KESATU;**

Bahwa terdakwa **JUMAWARZI** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 hingga bulan September 2019 atau setidaknya

---

<sup>62</sup> Yoyok Sibiyanto, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tebo, Wawancara Penulis tanggal 10 Desember 2020.

pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km 12 Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo tepatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **sebagai perseorangan yang tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi**, dan/atau gelar profesi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira tahun 2012, saksi Hamim menawarkan kepada terdakwa terkait mendapatkan titel atau gelar sarjana dan mendapatkan Ijazah sarjana dari Universitas Ibnu Chaldun di Jakarta tanpa melalui mekanisme proses perkuliahan dari awal sampai akhir dan hanya membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan ijazah, atas tawaran tersebut terdakwa berminat untuk mendapatkan ijazah sarjana tersebut, kemudian sekira bulan Juli Tahun 2012, terdakwa, saksi Hamim, saksi Mira, saksi M. Nur, saksi Ahmad Dawi dan Sdr. Rahmat Hidayat (Alm) ke Jakarta dengan tujuan yang sama yaitu untuk membeli atau mendapatkan ijazah gelar sarjana tanpa melalui proses perkuliahan;

Sesampainya di Universitas Ibnu Chaldun di Jakarta, terdakwa, saksi Hamim, saksi Mira, saksi M. Nur, saksi Ahmad Dawi dan Sdr. Rahmat Hidayat (Alm) ke Jakarta bertemu dengan Sdr. EKA yang memproses atau mengurus pembuatan ijazah gelar akademik, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- berikut fotocopy KTP dan fotocopy ijazah terakhir kepada Sdri. EKA melalui saksi Hamim. Setelah uang tersebut diserahkan, sdri EKA yang membuat skripsi terdakwa dan terdakwa menunggu dan langsung mengikuti ujian skripsi di gedung pusdiklat Bulog, dan setelah beberapa hari di Jakarta, terdakwa langsung mengikuti wisuda di gedung pandan sari di Jakarta;

Kemudian terdakwa kembali ke Tebo, dan pada waktu yang tidak dapat dipastikan kembali sekira tahun 2012, terdakwa mendapatkan ijazah dan transkrip nilai dari Universitas Ibnu Chaldun yang diberikan melalui saksi MIRA; Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti proses perkuliahan atau pembelajaran, penelitian kuliah kerja lapangan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perkuliahan dalam mendapatkan ijazah dan transkrip nilai tersebut;

Setelah ijazah dan transkrip nilai diterima terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2012 terdakwa membuat Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Tebo dengan mengubah nama JUMARWAZI menjadi JUMAWARZI, SH dengan melampirkan Ijazah sarjana yang diperoleh terdakwa dari Jl. Sawo Kecik No.1 (Dr. SUMARNO) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950 karena merupakan persyaratan untuk menambah Gelar Akademik pada nama terdakwa;

Selanjutnya tanggal 25 Mei 2015 terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk yang semula atas nama JUMAWARZI menjadi JUMAWARZI, SH dengan melampirkan Ijazah sarjana yang diperoleh terdakwa dari Jl. Sawo Kecik No.1 (Dr. SUMARNO) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950 karena merupakan persyaratan untuk menambah Gelar Akademik pada nama terdakwa;

Bahwa syarat yang dilampirkan terdakwa didalam melakukan perubahan data pendidikan yang semula adalah SLTA/Sederajat menjadi DIPLOMA IV/SRATA 1 tersebut yaitu membawa Ijazah S1/Sarjana dan Kartu Keluarga lama yang dicetak pada tanggal 18-12-2012, menjadi Kartu Keluarga yang baru yang dikeluarkan pada tanggal 14-05-2013 dengan nama semula JUMAWARZI ditambah gelar akademik berupa Sarjana Hukum menjadi, JUMAWARJI, SH;

Pada pencalonan Caleg periode 2019 s/d 2024 terdakwa menggunakan Kartu Tanda penduduk yang telah dirubah



terdakwa menjadi JUMAWARZI, SH untuk mendaftar sebagai Caleg, dengan persyaratan antara lain :

- Surat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya atau (model B-DPRD KABUPATEN);
- Daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 (Model B.1-DPRD KABUPATEN) pada dapil Tebo II Nomor Urut 7 tertulis nama JUMAWARZI, S.H;
- Surat pernyataan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 (Model BB.1-DPRD KABUPATEN) tertulis nama lengkap JUMAWARZI, SH;
- Informasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 (Model BB.2-DPRD KABUPATEN) tertulis nama lengkap JUMAWARZI, SH dengan riwayat pendidikan terakhir SMA sederajat;
- Fc Kartu Tanda Anggota Partai GERINDRA nomor 5341350808060320086810007009 atas nama JUMAWARZI, SH;
- Fc Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1509020107700209 tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 06-131270 tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H;

- Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri kelas II tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H;
- Surat hasil pengujian kesehatan nomor 812 / 2104/ VI/ RSUD/ 2018 tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H;
- Ijazah pendidikan terakhir SMA;
- Bahwa setelah menerima bahan pangajuan pencalonan Caleg atas nama terdakwa dari Partai GERINDRA, selanjutnya pihak KPU Kabupaten Tebo melakukan ceklis pemeriksaan kelengkapan dokumen pencalonan Caleg an. JUMAWARZI, S.H sehingga memperoleh hasil:
- Nama lengkap bakal calon an. JUMAWARZI, SH yang tertulis pada bahan pencalonan sama dengan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1509020107700209 tertulis atas nama JUMAWARZI, S.H;
- Riwayat pendidikan terakhir bakal calon an. JUMAWARZI, SH yang tertulis pada (Model BB.2-DPRD KABUPATEN) sama dengan lempiran yang diajukan yaitu berupa Ijazah SMA;
- Nama lengkap bakal calon an. JUMAWARZI, SH yang tertulis pada model B- DPRD KABUPATEN, Model B.1-DPRD

KABUPATEN, Model BB.2-DPRD KABUPATEN, Fc Kartu  
Tanda Anggota Partai GERINDRA,

Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan dari pengadilan Klas II Tebo, Surat hasil pengujian kesehatan semuanya tertulis nama JUMAWARZI, SH yang sama dengan yang tertulis pada Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1509020107700209 yang dimiliki oleh terdakwa;

Berdasarkan keterangan Ahli Didi Rustam, S.Si, M.T.I yang merupakan Kepala Saksi Pengakuan Capaian Pembelajaran pada Kantor Kemenristek Dikti, menerangkan :

1. Mekanisme bagi seseorang untuk mendapatkan gelar Sarjana yaitu seseorang tersebut telah mengikuti proses pembelajaran sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa yaitu telah memenuhi beban studi minimum 144 SKS kemudian dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi setelah itu terhadap seseorang tersebut diberikan ijazah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan

oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sementara pada Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi berbunyi Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;

c. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan formal (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka. Maka perolehan gelar akademik berupa Sarjana Hukum tidak berhak karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Bahwa Universitas IBNU CHALDUN yang beralamat di Jl. Sawo Kecik No.1 (Dr. SUMARNO) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950 tidak terdaftar pada PD DIKTI Kemenristekdikti dan juga tidak terakreditasi. Berdasarkan data pada PD DIKTI, Universitas Ibnu Chaldun yang terdaftar pada PD DIKTI Kemenristekdikti beralamat di Jalan Pemuda I Kav. 97 Rawamangun Jakarta Timur, sehingga Universitas Ibnu Chaldun yang beralamatkan di Jl. Sawo Kecik No.1 (Dr.

SUMARNO) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950 tidak berhak untuk memberikan Gelar Akademik dengan gelar Sarjana Hukum (SH) kepada terdakwa;

- e. Bahwa terdakwa selaku Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun tidak terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD DIKTI) di Kemenristekdikti. yang mana PD DIKTI tersebut dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui laman <http://forlap.ristekdikti.go.id>.

Berdasarkan keterangan Ahli DR.Dr. Sauri (Wakil Rektor II Universitas Negeri Jambi, menerangkan :

- a. Secara Legal seseorang tersebut dapat menggunakan gelar Akademik bila terdaftar di Perguruan Tinggi yang bersangkutan setelah menjalani masa Studi untuk S.1 minimal selama 3 (Tiga) tahun 6 (enam bulan) maksimal 7 (tahun) dan telah menyelesaikan mata kuliahnya, melaksanakan ujian Skripsi dan dinyatakan lulus, sejak saat itulah yang bersangkutan berwenang menggunakan Gelar Akademiknya. Sedangkan untuk yang Ilegal, seseorang dapat dikatakan telah menggunakan gelar akademik apabila sejak saat dicantumkan pada Identitas dirinya pada surat-surat atau dokumen yang resmi seperti (KTP, SIM, KK,dll);
- b. Bahwa dalam hal ini Sdr. JUMAWARZI dapat dikatakan telah menggunakan gelar/mencantumkan akademik pada

dokumen-dokumen resmi yang berbentuk surat dan pencantuman gelar Sarjana Hukum (SH) tersebut kedalam Kartu Keluarga (KK, Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu alat bukti yang sah berbentuk Surat sebagaimana terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP; serta ditambah bukti surat lainnya diantaranya Ijazah, Transkrip Nilai, Karttu Mahasiswa jelas dalam hal ini merupakan dokumen (alat bukti).

- c. Bahwa meskipun melengkapi syarat Administrasi pemilu hanya menggunakan Ijazah SMA namun di dalam dukumen administrasi pendampingnya Seperti Kartu Tanda penduduk (KTP) Kartu Keluarga tercantum Gelar (SH), maka yang bersangkutan dapat dikatakan telah menggunakan gelar Akademik;
- d. Bahwa untuk memperoleh Ijazah dan Gelar Akademik sebagai Sarjana Hukum yang digunakan terdakwa sebagai identitas terdakwa yang terdapat dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa tidak berhak dipergunakan oleh terdakwa karena diperoleh terdakwa tanpa proses pembelajaran dan diperoleh dari Universitas yang tidak terdaftar pada PD DIKTI dan diperoleh dari Universitas yang tidak terakreditasi;

Mengacu pada Perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi “Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan / atau gelar profesi” maka Orang-orang yang bersama-sama dengan saudara JUMAWARZI, S.H membuat ijazah dengan saudara JUMAWARZI, S.H dan mendapat gelar akademik dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila orang tersebut telah menggunakan gelar akademik tersebut seperti pencantuman pada identitas diri (KK, KTP, Dll) namun jika gelar akademik tersebut belum digunakan maka sesuai ketentuan Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang – Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi maka orang-orang tersebut belum dapat dimintai pertanggung jawaban pidana; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Bila dilihat dari ketentuan tersebut di atas, seharusnya dalam penegakan hukum yang dilakukan haruslah adil dalam pelaksanaannya dilapangan seharusnya tidak boleh diskriminatif jia kawan-kawan Jimawarzi tidak dijadikan tersangka/tidak dipidana berdasarkan Undang- Undang Nomo

12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tetapi masih ada KUHP yang dapat menyeratnya.

**ATAU; KEDUA;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa Jumawarzi dinyatakan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi oleh karena itu terhadap terdakwa dituntut dengan hukuman selama 1 tahun 6 enam bulan penjara.

Sebagaimana diketahui dalam proses penyelidikan dan penyidikan dengan memanggil dan mendatangkan para saksi dapat disimpulkan bahwa yang melakukan/mencari ijazah yang cara tidak benar (memesan ijazah) bukan hanya Jumawarzi, melainkan juga dilakukan oleh Afriansyah, M.Haman dan Mamad yang juga sama-sama warga Tebo. Akan tetapi yang dimintai pertanggungjawaban hukum hanya Jumawarzi, sedang ketiga orang lainnya hanya dijadikan sebagai saksi. Menurut penulis keempat orang tersebut jika dicermati sejatinya telah memenuhi unsur tidak idana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (7) UU N. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,



“Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi” kata perseorangan dalam pasal di atas menunjukkan dan digunakan kepada setiap orang termasuk ketiga orang yakni Afriansyah , M.Haman dan Mamad namun dilapangan sekali lagi hanya dijadikan sebagai saksi dan ketiganya tidak dimintai pertanggungjawaban hukum, karena menurut Polres Tebo, mereka belum menggunakan Gelar Akademik mereka di dokumen-dokumen resmi seperti KK, KTP, SIM dll. Akan etapimenurut penulis nama mereka juga sudah tercantum di Ijazah dan gelar akademiknya tertulis disana. Dengan demikian sebetulnya ketiga orang saksi tersebut juga sudah menggunakan gelarnya pada dokumen resmi karena menurut penulis ijazah juga merupakan dokumen yang diakui Negara.

Bila dilihat dari pelaksanaan penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di Lakukan oleh Kepolisian Resor Tebo rasanya tidak tepat kalau hanya Jumawarzi saja yang dijadikan tersangka. Seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan ijazah tersebut harus dijadikan tersangka juga, sehingga azas persamaan dimuka hukum (Equality before the law) dan aspek keadilan benar-benar dapat ditegakkan.

Proses penanganan perkara penggunaan gelar akademik tanpa hak di Wilayah Hukum Tebo sebagaimana diuraikan diatas menggambarkan bahwa secara umum dalam penegakan hukumnya masih terdapat ketidak samaan kedudukan para pelaku pengguna gelar akademik tanpa hak tersebut. Hal ini tergambar bahwa hanya seorang pelaku saja yakni Jumawarzi yang diproses hukum sedangkan yang lain tidak dilakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya. Pada proses pendalaman dengan melibatkan para saksi dapat diketahui bahwa sejatinya pelaku dan pengguna gelar akademik tanpa hak tersebut bukan hanya Jumawarzi, melainkan juga para saksi yang didatangkan untuk memberikan keterangan tentang bagaimana kronologi dari awal sampai pada akhirnya mereka memperoleh ijazah sarjana yang di dalamnya ada gelar akademik.

Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa dilihat dari aspek persamaan kedudukan setiap orang didepan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijalankan dengan baik. Pendapat ini penulis sandarkan pada pemahaman bahwa seharusnya beberapa orang saksi yang secara bersama-sama “memesan” atau melakukan tindakan untuk memperoleh ijazah sarjana tanpa proses sebagaimana mestinya (Afriansyah bin

Suherman, M.Haman bin Zaki, Mamad bin Daud) juga harus diproses hukum. Mengingat bahwa mereka semua sama-sama telah memegang dan memiliki dokumen Ijazah yang didalamnya tercantum nama masing-masing, Nomor Mahasiswa, Tempat tanggal lahir, Gelar Akademik dan dilengkapi dengan pernyataan “ dengan segala hak dan kewenangan yang melekat pada gelar tersebut” Untuk itu baik terpidana maupun saksi telah sama memiliki dokumen ijazah sarjana yang secara otomatis masing-masing juga telah menggunakan gelar akademik tanpa hak. Dengan demikian maka tindakan terpidana dan para saksi tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (7) jo Pasal 93 UU No12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Namun dalam proses hukum selanjutnya yang hukum hanya Jumawarzi sedangkan yang tidak dilakukan tindakan apa-apa. Hal ini tentu tidak melaksanakan amanah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Pengadilan terhadap Jumawarzi sudah tepat dan memang sudah seharusnya demikian, namun melepas dan tidak melakukan tindakan apa apa terhadap ketiga orang saksi di atas merupakan tindakan yang tidak benar dan Negara telah

melakukan tindakan yang bertentangan dengan amanah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas.

Dilihat dari aspek keadilan maka penanganan kasus di atas telah menciptakan ketidakadilan bagi para pelaku pengguna gelar tanpa hak. Dalam hal ini ketiga saksi sangat diuntungkan karena tidak dilakukan tindakan hukum apa-apa. Hal ini bukan berarti penulis ingin Jumawarzi dibebaskan tetapi mestinya orang yang secara bersama-sama untuk kepentingan sendiri-sendiri melakukan pelanggaran memperoleh ijazah dengan cara tidak sebagaimana mestinya juga harus diadili. Hal ini terkesan bahwa hanya orang tertentu yang kemudian dikorbankan, memang dalam penggunaan gelar tanpa hak ini Jumawarzi lebih intensif dan lebih menonjol dengan menambahkan gelar akademiknya pada dokumen lain seperti KTP, KK dan Baliho pencalonan anggota DPRD Tebo. Hal ini bukan berarti bahwa ketiga saksi lainnya tidak menggunakan gelar akademik yang diperolehnya bersama-sama dengan Jumawarzi. Dengan menyimpan dan memiliki ijazah sarnajana yang didalamnya ada nama tempat tanggal lahir dan juga terdapat gelar akademik berarti bahwa mereka juga telah menggunakan gelar akademik tersebut secara ilegal.

Aristoteles mengajarkan bahwa keadilan meliputi keadilan distributive dan keadilan komutatif, Keadilan

distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara. Karena masalah perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan bagi setiap orang ini merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh Negara, maka dengan melakukan tindakan hukum terhadap Jumawarzi dan membiarkan (tidak melakukan tindakan hukum) terhadap tiga kawan lainnya yang secara bersama-sama untuk kepentingan sendiri-sendiri mencari dan memperoleh gelar akademik dengan melanggar hukum maka ini bentuk pengingkaran terhadap keadilan distributive sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles. Hal ini disebabkan karena Negara semestinya wajib mendistribusikan keadilan kepada warganya secara merata, termasuk kepada para pelaku pencari ijazah dan pengguna gelar akademik tanpa hak tersebut di atas.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di Lakukan oleh Kepolisian Resor Tebo**

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor hukumnya.
2. Faktor penegakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak yang di lakukan oleh Jumawarzi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

### 1) Faktor perundang-undangan.

Sehubungan dengan masalah penegakan hukum terhadap penggunaan gelar akademik tanpa hak di wilayah hukum Tebo ini sejatinya jika dilihat dari aspek peristiwa hukumnya, peristiwa atau kejadian tersebut terkait atau diatur dalam 3 macam norma hukum, yakni

a. Pasal 263 ayat (2) KUHP

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemakaian surat palsu yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak harus dapat mendatangkan kerugian tidak perlu kerugian itu nyata atau benar ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup menjerat pelaku pemalsuan surat, sedangkan yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian imaterial dimasyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Terkait dengan penggunaan Gelar tanpa Hak ini tentu Universitas Ibnu Khaldun yang dirugikan.

b. Pasal 28 ayat (7) dan Pasal 93 UU No. 12 Th 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

**Pasal 28 ayat (7)**

Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

**Pasal 93**

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal

42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pasal 520 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota .... Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak RP 72 000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Terhadap kondisi ini para penyidik sempat mengalami kebingungan dan setelah disimulasikan dan meminta berbagai masukan dari pimpinan maka dipilihlah UU Pendidikan Nasional untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada pelaku penggunaan gelar akademik tanpa hak (Jumawarzi).

Sebenarnya untuk seluruh pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui KUHP dan UU Pendidikan Tinggi, sedangkan khusus untuk (Jumawarzi) selain dapat diadili dengan kedua undang-undang di atas, juga dapat diadili dengan UU Pemilu. Tetapi dalam kasus ini penegak hukum



Polres Tebo menerapkan UU Pendidikan Tinggi . ketika memilih menggunakan UU Pendidikan Tinggi maka untuk pendalamannya memerlukan keterangan ahli yang nota bene berasal dari Kementrian Pendidikan Tinggi yang berada di Jakarta. Hal ini berdampak pada besar kecilnya biaya dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak ini. Kemungkinan lain juga akan muncul dampak lain jika menggunakan KUHP.

## 2). Sarana dan Prasarana

Sarana diartikan sebagai “segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan”. Sedangkan prasarana adalah “segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya”

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum yang dilakukan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diinginkan.

Kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di Lakukan oleh Kepolisian Resor Tebo dari wawancara penulis dengan Alex Pradosa adalah: dimana dalam perkara ini tersangka yang lainnya serta Locus Delictinya sangat jauh dalam hal ini di Jakarta, kemudian anggaran yang disediakan dalam penanganan perkara ini khususnya bila mendatangkan saksi Ahli maupun mau melakukan pemeriksaan Lab. Ijazah sangat terbatas.

Dalam hal penegakan hukum terhadap penggunaan gelar akademik tanpa hak di wilayah hukum Polrea Tebo ini menurut Ipda Cindo Kotama, masalah dana yang kurang mendukung. Kasus ini lokus delictinya di Jakarta sedangkan pelakunya di

Tebo, apalagi jika dilihat saksi-saksi dan institusi-institusi yang harus diminta keterangan/ konfirmasi relative banyak. Sehingga memerlukan dana oprasional yang relative besar. Biasanya untuk pemeriksaan saksi ini terdiri dari 4 penyidik, yakni 1 penyidik dan 3 penyidik pembantu.<sup>63</sup>

Di sisi lain besaran anggaran setiap perkara yang disediakan oleh anggaran Kepolisian RI melalui APBN sebesar Rp.7 juta rupiah. Sehingga untuk merampungkan perkara tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak ini pihak penyidik harus membuat berbagai kebijakan agar dana yang terbatas tersebut cukup dan dapat digunakan untuk melengkapi berbagai dokumen berkas perkara.

### 3). Masyarakat

Sikap dan perilaku masyarakat pasca reformasi ini lebih bebas mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, bahkan kadang-kadang melampaui batas/ kebablasan tanpa mempertimbangkan apakah sikap dan perilakunya tersebut sesuai dengan norma dan kepatutan.

Terkait dengan masalah penggunaan gelar akademik tanpa hak ini seakan-akan masyarakat terbelah dalam menyikapinya, ada yang tidak peduli dan sebagaimana begitu semangat agar si pelaku diadili. Namun dibalik itu motif dan

---

<sup>63</sup> Cido Kotama, Kanit Tipiter Polres Tebo, wawancara tanggal 10 Desember 2020

semangatnya lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kelompok, mengingat bahwa tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak ini juga dilandasi untuk menaikkan citra dalam kontestasi politik. Hal ini nampak bahwa sipelaku (Jumawarzi) adalah seorang anggota DPRD Tebo yang ingin mencalonkan kembali sebagai calon anggota DPRD Tebo. Sebagai sebuah kegiatan pemilihan umum tentu banyak saingan yang ingin mengalahkan tanpa bertanding sehingga tekanan yang paling kuat ditujukan kepada Jumawarzi, sedangkan terhadap pelaku lainnya relative tidak dipedulikan.

**C. Upaya yang dilakukan Polres Tebo dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik tanpa Hak.**

Dalam setiap penyelesaian tugas baik penyelesaian perkara tindak pidana atau tugas-tugas lain hambatan dalam penyelesaian seringkali bahkan akan selalu muncul, sebagaimana hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak yang telah diuraikan di atas, untuk itu berdasarkan wawancara penulis dengan Ipda Cido Kotama, Polres Tebo telah mengambil langkah-langkah guna memberikan jalan keluar dari beberapa hambatan diatas sebagai berikut :

- a. Terhadap hambatan dari aspek undang-undang yakni adanya 3 (tiga) norma hukum yang mengatur penggunaan gelar akademik tanpa hak di Polres Tebo, maka Unit Reskrim

Polres Tebo mengadakan pendalaman kasus/ perkara dan konsultasi dengan para senior kira peraturan mana yang paling memungkinkan dan tingkat keberhasilannya tinggi untuk dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada pelaku tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak tersebut. Setelah didiskusikan secara mendalam dan disimulasikan dalam gelar perkara maka ditentukan bahwa undang-undang yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah UU No. 12 Tahun 2012 yaitu Pasal 28 ayat (7) dan Pasal 93.

- b. Terhadap hambatan kurangnya dana untuk melengkapi keterangan dan kelengkapan dokumen perkara sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa biasanya untuk menangani sebuah perkara melibatkan 1 (satu) orang penyidik dan 3 penyidik pembantu, mengingat pelakunya berada dan laporanya berada di Tebo sedangkan proses pembuatan dan lembaga pembuat dokumen/kiajazah tersebut beralamat di Jakarta, maka anggaran yang disediakan oleh Polres Tebo menjadi tidak cukup, dengan anggaran Rp 7 juta tentu tidak cukup meskipun hanya untuk mencari keterangan dan melengkapi dokumen yang terkait dengan Jakarta, belum lagi saksi-saksi yang di Tebo dan mendatangkan ahli untuk memberi keterangan terkait perkara ini.

- c. Agar anggaran yang ada tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penggunaan galar tanpa hak ini maka tidak seluruh tim penyidik diberangkatkan ke Jakarta, melainkan hanya 2 orang penyidik, sehingga dana yang terbatas tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- d. Upaya terhadap tekanan masyarakat terutama yang disponsori oleh pesaing pelaku kejahatan dalam pemilu DPRD Kabupaten Tebo ini harus dihadapi dengan sabar dan kinerja yang tepat. Mengingat potensi pelanggaran tindak pidana pemilu juga sangat tinggi terutama masalah politik uang, maka Polres Tebo dalam menyelesaikan perkara ini bekerja dengan fokus sesegera mungkin sehingga pada bulan Oktober seluruh berkas telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Tebo dan dinyatakan P.21.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Tebo Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak telah dilakukan sedemikian rupa, salah satu pelaku yaitu Jumawarzi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan telah sebagai tersangka dalam hal ini didasarkan bukti-bukti yang kuat antara lain keterangan dari saksi-saksi, keterangan Ahli, barang bukti yang diperoleh selama dari hasil pengembangan perkara dan keterangan dari tersangka sendiri, sehingga perkara Juwamawarzi dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penggunaan Gelar Akademik tanpa Hak dalam hal ini Gelar Sarjana Hukum (SH), telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tebo, oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani Perkara tersebut Berita Acara Perkara (BAP) tersebut telah dinyatakan lengkap atau (P 21). Namun pelaku lain yang sama-sama menggunakan gelar akademik tanpa hak hanya dijadikan sebagai saksi dan tidak dijadikan

sebagai tersangka. Dengan demikian dalam penegakan hukum terhadap perjara tersebut telah terjadi pelanggaran asas kesamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan serta telah melanggar rasa keadilan masyarakat.

2. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo antara lain :

- 1. Sarana dan Prasarana/Fasilitas**

Dimana masih minimnya peralatan dan dimiliki, dimana untuk menentukan keabsahan ijazah dan tanda tangan pada ijazah tersebut tentunya dibutuhkan Laboratorium, selain itu biaya operasional untuk mendatangkan saksi ahli cukup besar salah satu solusinya terpaksa penyidik yang menemui saksi. Dalam kasus ini kebanyakan saksi yang diperiksa dari Jakarta. Sehingga memakan waktu dan biaya yang cukup besar.

- 2. Masyarakat**

Dimana umumnya kesadaran masyarakat tentang hukum masih rendah hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kejahatan yang masuk di Polres Tebo selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2018 s/d 2020 sebanyak 155 kasus. Termasuklah kasus yang



dilakukan oleh Jumawarzi dengan menggunakan Gelar Akademik Tampak Hak tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hukum yang mereka miliki masih rendah.

### **3. Faktor Kebudayaan**

Dimana dalam penegakan hukum yang sering dilakukan dimana sudah menjadi tradisi masyarakat selalu enggan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang ingin dilakukan. Mereka enggan melapor tentang adanya suatu tindak pidana, serta sulit dimintai keterangan untuk menjadi saksi hal ini merupakan tradisi yang ada di dalam masyarakat khususnya yang ada Kabupaten Tebo.

3. Upaya yang dilakukan Polres Tebo dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik tanpa Hak.
  - a. Terhadap hambatan dari aspek undang-undang Unit Reskrim Polres Tebo mengadakan pendalaman kasus/perkara dan konsultasi dengan para senior kira peraturan mana yang paling memungkinkan dan tingkat keberhasilannya tinggi untuk dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada pelaku tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak tersebut.

- b. Terhadap hambatan kurangnya dan maka anggaran yang disediakan oleh Polres Tebo dimana kedepanya akan ditingkatkan anggaran di tingkat Polres Tebo.
- c. Upaya terhadap tekanan masyarakat terutama yang disponsori oleh pesaing pelaku kejahatan dalam pemilu DPRD Kabupetn Tebo ini harus dihadapi dengan sabar dan kinerja yang tepat. Mengingat potensi pelanggaran tidak pidana pemilu juga sangat tinggi terutama masalah politik uang.

## **B. Saran**

1. Agar dalam pelaksanaan penegakan hukum berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kendala maka, perlu dianggarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan kedepannya berjalan lebih baik lagi.
2. Segera dilakukan sosialisasi / penyuluhan hukum khususnya hukum positif, sehingga pemahaman tentang hukum serta tingkat kesadaran hukum mereka bertambah.
3. Kepada masyarakat yang ada di Wilayah Hukum Polre Tebo agar berpartisipasi dalam membantu aparat penegak hukum khususnya melaporkan bila melihat, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap tindak pidana yang terjadi, dan

jangan menolak bila diperlukan oleh penyidik untuk menjadi saksi.